


**PENGARUH DISRUPSI ERA DIGITAL TERHADAP AKTA NOTARIS  
SEBAGAI ALAT BUKTI AUTENTIK**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : AMANDA HASNA NADHYA S.H.**

**NIM : 19921003**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**





**PENGARUH DISRUPSI ERA DIGITAL TERHADAP AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI  
AUTENTIK**

Oleh :

Nama Mhs. : Amanda Hasna Nadhya, S.H.

No. Pokok Mhs. : 19921003

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam  
Ujian Akhir/Tesis

**Program Magister (S-2) Kenotariatan**

Pembimbing 1

**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta, .....

Pembimbing 2

**Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn.**

Yogyakarta, .....

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**



**Dr. Nurjihad, S.H., M.H.**



**PENGARUH DISRUPSI ERA DIGITAL TERHADAP AKTA NOTARIS  
SEBAGAI ALAT BUKTI AUTENTIK**

Oleh :

Nama Mhs. : Amanda Hasna Nadhya  
No. Pokok Mhs. : 19921003

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, .....

Pembimbing 2

Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn.

Yogyakarta, .....  
R/2 - 2022

Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



Nurjihad, S.H., M.H.



**PENGARUH DIRUPSI ERA DIGITAL TERHADAP AKTA NOTARIS  
SEBAGAI ALAT BUKTI AUTENTIK**

Oleh:

Nama Mhs : Amanda Hasna Nadhya

No. Pokok Mhs. : 19921003

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada Kamis, 6 Oktober 2022  
Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing 1

**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum**

Yogyakarta, .....

Pembimbing 2

**Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn.**

Yogyakarta, .....

Anggota Penguji

**Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.**

Yogyakarta, .....

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**



**Dr. Nurjihad, S.H., M.H.**



**PENGARUH DIRUPSI ERA DIGITAL TERHADAP AKTA NOTARIS  
SEBAGAI ALAT BUKTI AUTENTIK**


Oleh :

Nama Mhs. : AMANDA HASNA NADHYA, S.H.

No. Pokok Mhs. : 19921003


Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada Kamis, 6 Oktober 2022  
Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing 1

  
Dr. Ridwan, S.H., M.Hum


Yogyakarta, 4/11 2022

Pembimbing 2

  
Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn.

Yogyakarta, 10/11 2022

Anggota Penguji

  
Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.

Yogyakarta, .....

Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



  
Dr. Nuzjihad, S.H., M.H.

## Motto dan Persembahan

Motto :

*“Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*

*--QS. Al-Mujaadilah: 11*

*“Rahasia kemenangan dalam suatu pertempuran bukan tekhnik, bukan kekuatan fisik, tetapi kesabaran, siapa yang paling sabar dia yag akan menang”*

*--Umar Bin Khatab*

Persembahan :

*Tesis ini dipersembahkan untuk yang tersayang :*

*“ Kedua orang tua dan keluarga yang selalu mencurahkan kasih sayang, doa, motivasi, serta dukungan dalam setiap langkah penulis ”*

## PERNYATAAN ORISINALITAS

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASIWA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Amanda Hasna Nadhya**

No. Mahasiswa : **19921003**

Adalah benar-benar mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul:

#### **“PENGARUH DISRUPSI ERA DIGITAL TERHADAP AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI AUTENTIK”**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin karya ini adalah benar-benar asli (orisinal) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “Penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya terbukti melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Proram Pascasarjana fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada pada karya ilmiah saya ini, oleh Pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Unibersitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat rohani jasmani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.

Yogyakarta, 10 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan



**Amanda Hasna Nadhya, S.H.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis yang berjudul “PENGARUH DISRUPSI ERA DIGITAL TERHADAP AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI AUTENTIK”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam Penulis tesis ini menyadari bahwa keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang maka penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan inilah untuk masa yang akan datang.

Dengan demikian, Penulis menyampaikan rasa hormat serta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak hingga Tesis ini dapat diselesaikan Penulis dengan ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT. yang selalu menjadi sumber kekuatan bagi Penulis dalam setiap usaha, terutama dalam proses menyelesaikan studi Program Magister yang Penulis jalankan.
2. Kedua Orang Tua Penulis, Yang Terhormat dan Terkasih Bapak dan Ibu yang sudah mendukung bagi Penulis untuk menyelesaikan studi Program Magister ini.
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, membimbing dan mengarahkan dalam penulisan tesis ini
7. Bapak Dr Agus Pandoman, SH.,M.Kn selaku Dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, membimbing dan mengarahkan dalam penulisan tesis ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan
9. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah sangat membantu kemudahan untuk semua urusan penulis selama mengikuti perkuliahan;
10. Bapak Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, SH Notaris Kota Yogyakarta yang telah telah banyak membantu penulis dalam melaksanakan penelitian;
11. Ibu Anik Budiarti,S.Kom.M.Eng, Kepala Seksi Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta beserta Staff
12. Teman-teman Magister Kenotariatan Angkatan 11 yang telah kebersamai penulis dalam perjuangan selama masa perkuliahan;
13. Seluruh pihak yang telah terlibat serta memberikan dukungan baik moral maupun materil dan tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa serta dukungannya.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis. Harapan penulis semoga tulisan ini berguna dan bermfaat bagi pembaca dan pembaca bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh*

Yogyakarta, Oktober 2022

Penulis

Amanda Hasna Nadhya, S.H,

## DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Orisinalitas Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori .....	14
F. Metode Penelitian .....	25
G. Sistematika Dan Kerangka Penulisan.....	31
BAB II.....	33
TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS, PEMBUKTIAN AKTA, KONTRAK ELEKTRONIK DAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN INFORMASI....	33
A. Kajian tentang Jabatan Notaris .....	33
1. Pengertian Notaris dan Jabatan Notaris .....	33
2. Kewenangan Notaris .....	39
3. Kewajiban Notaris .....	53
B. Kajian tentang Akta Notaris .....	59
1. Akta Notaris sebagai Akta Autentik .....	60
2. Akta Notaris sebagai Alat Bukti .....	67
3. Syarat akta Notaris sebagai Alat Bukti.....	74
C. Kajian tentang Disrupsi .....	78
BAB III.....	83
DISRUPSI ERA DIGITAL TERHADAP AKTA PUBLISITAS DAN.....	83
AKTA NON PUBLISITAS .....	83
A. Pengaruh disrupsi era digital terhadap Akta Notaris .....	83
B. Kekuatan pembuktian Akta Notaris yang dilaksanakan melalui media elektronik	113
BAB IV .....	132
PENUTUP.....	132
A. Kesimpulan .....	132
B. Saran .....	134
Daftar Pustaka .....	i

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai Pengaruh Disrupsi Era Digital Terhadap Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Autentik Permasalahan yang ingin dijawab adalah *Pertama*, Apa pengaruh disrupsi era digital terhadap Akta Notaris sebagai alat bukti autentik, *Kedua*, Bagaimana keabsahan Akta Notaris sebagai alat bukti autentik terhadap terjadinya Disrupsi Era Digital Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji semua undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Data dikumpulkan dengan metode studi dokumen dan pustaka dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, Disrupsi mempengaruhi Akta publisitas dan non publisitas Notaris yaitu Notaris sudah mulai bertransisi dari metode konvensional menjadi penggunaan teknologi informasi bahwa segala penyelesaian badan hukum yang meliputi badan hukum yang meliputi pengesahan akta pendirian PT, permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta, perubahan anggaran dasar, pendaftaran fidusia, pendaftaran wasiat, dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan AHU *online*. Sedangkan akta non publisitas notaris yaitu Hukum kontrak *online* atau kontrak tidak bersentuhan yang salah satu norma atau kaidah hukum yang berkembang dan mengikuti perkembangan zaman, hal tersebut disebabkan karena adanya asas kebebasan berkontrak

*Kedua*, pembuktian Akta publisitas Notaris didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang meliputi pengesahan akta pendirian PT, permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta, perubahan anggaran dasar, pendaftaran fidusia, pendaftaran wasiat, dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara *online*. Sedangkan dalam Keabsahan kontrak elektronik telah diakui eksistensinya oleh peraturan perundang-undangan, sepanjang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan. Dengan penggunaan teknologi tanda tangan elektronik maka informasi/dokumen elektronik telah memenuhi kaidah keamanan dan keautentikan informasi (*Confidentiality, Integrity, Availability, Auhtorization, Authenticiy and Non Repudiation*). Saat ini berlaku pada akta non publisitas hanya dibuat berdasarkan kontrak yang tidak bersentuhan atau kontrak elektronik akan tetapi mengenai tanda tangannya merupakan suatu obyek tertentu saja. Tanda Tangan elektronik dapat digunakan jika tanda tangan tersebut tersertifikasi yaitu tanda tangan elektronik yang menggunakan Sertifikat Elektronik dari jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo).

**Kata Kunci :** Disrupsi, Akta Notaris dan Pembuktian



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa dampak yang besar kepada kehidupan manusia. Berbagai kemudahan ditawarkan dengan perkembangan teknologi informasi yang dapat mempermudah yang lebih efektif dan efisien. Perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi gaya hidup manusia, dan berperan penting dalam memberikan kontribusi pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Kemajuan teknologi informasi juga membuka peluang dan tantangan bagi Notaris dan menuntut agar Notaris tidak hanya bisa bekerja secara manual akan tetapi bisa juga memanfaatkan informasi yang berbasis teknologi. Tidak dapat dihindari bahwa teknologi informasi dan transaksi elektronik menjadi ujung tombak era globalisasi yang saat ini terjadi hampir diseluruh dunia. Kemajuan dan perkembangan teknologi pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial masyarakat karena berkembang teknologi digital yang telah mengakibatkan terjadinya keterpaduan atau konvergensi dalam perkembangan teknologi informasi, media dan telekomunikasi.<sup>1</sup>

Era digital pada saat ini disebut juga dengan Era disrupsi Digital, yang merupakan perubahan secara besar-besaran yang menjadi tanda bahwa dari era

---

<sup>1</sup> Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law. Aspek Hukum Teknologi Informasi*. cetakan ke-2 (Bandung: Refika Aditama, 2009) hlm. 122

*offline* menjadi *onlien*. Disrupsi teknologi merupakan fenomena yang akan bisa terjadi pada era modern seperti saat ini.

Teknologi mengalami perkembangan dengan cepat dan signifikan, hal ini juga mempengaruhi kehidupan dan kondisi sosial di masyarakat. Menurut Rhenald Kasali, bahwa disrupsi teknologi diberbagai sektor telah mengubah pola dan gaya hidup masyarakat sehari-hari, hal ini berkaitan dengan pesatnya perkembangan teknologi.<sup>2</sup> Pada saat ini Fase yang terjadi dalam perkembangan teknologi dan informasi adalah revolusi industry 4.0.

Menurut Edmon Makarim, transaksi elektronik merupakan perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang kemudian difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet (*network of network*).<sup>3</sup>

Terciptanya masyarakat informasi merupakan akibat manusia pasca modern sedang menjalani perubahan itu bersama gelombang revolusi ketiga, yaitu perubahan besar dari kemajuan *high teknologi* merupakan kenyataan bahwa kehidupan mulai berpindah pada laman-laman pasar virtual. Saat ini dunia semakin mengglobal, bahkan dunia dan informasi di dalamnya, dapat diakses seketika melalui gawai di tangan penggunaanya. Teknologi juga telah

---

<sup>2</sup><https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/19/202106526/rhenald-kasali-disrupsi-teknologi-itu-pasti>, Rhenald Kasali *Disrupsi Teknologi itu Pasti*, Akses 30 Oktober 2020.

<sup>3</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kajian Kompilasi*, (Rajawali Pers dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005) hal. 255

menyeimbangkan informasi antar komunal dalam masyarakat dan bangsa. Teknologi juga telah mengubah norma-norma hubungan hukum yang sebelumnya harus *full body contact*, menjadi *non body contact*, dimana orang tanpa bersentuhan fisik pun dapat melakukan aktifitasnya.<sup>4</sup>

Kegiatan masyarakat dilakukan di dalam ruang dunia tidak nyata, menciptakan hubungan satu dengan yang lainnya untuk melakukan transaksi bisnis, adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak bersentuhan.<sup>5</sup>

Saat ini sudah dibentuk peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut ITE yang bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN mendefinisikan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris,<sup>6</sup> artinya notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang

---

<sup>4</sup> Agus Pandoman, *Hukum Kontrak Online Kontrak Tidak Bersentuhan*, (Yogyakarta: Putra Surya Sentosa, 2020), hlm. 89

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm 104

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 14

diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris. Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara secara atributif melalui Undang-Undang kepada seseorang yang dipercayainya.<sup>7</sup> Kewenangan Notaris tidak hanya membuat akta autentik semata, akan tetapi juga kewenangan lainnya yang ditentukan di dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN.

Disrupsi era digital notaris yang terjadi saat ini pada Notaris adalah menjalankan fungsi notaris dengan mengaplikasikannya ke dalam transaksi atau hubungan secara elektronik melalui internet sebagai media utama dalam menjalankan kinerjanya untuk membuat suatu akta notaris yang pada awalnya tertuang dalam kertas, menuju ke akta secara elektronik (akta elektronik) atau dalam bentuk dokumen elektronik.

Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN yang mengatur bahwa notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga bisa disimpulkan bahwa notaris mempunyai kewenangan lain selain yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJN. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN menimbulkan pertanyaan apakah kewenangan notaris yang diatur di luar UUJN akan sesuai dan dikualifikasikan sebagai akta autentik sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUJN.

Hal ini dijabarkan pada penjelasan (LN 2014 - 3, TLN. 5491) angka 6 Pasal 15 ayat (3) UUJN. Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menyatakan bahwa

---

<sup>7</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 6

kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang, akan tetapi dalam Pejelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menyatakan bahwa notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta, selain itu akta yang dibuat tersebut masih dipertanyakan apakah sudah memenuhi keautentikan akta yang telah diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau tidak karena ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata merupakan syarat autensitas akta yang menyatakan bahwa suatu akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.<sup>8</sup>

Disrupsi era digital memunculkan permasalahan baru yaitu timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui transaksi elektronik dalam proses pembuktian. Secara formal pembuktian mengatur mengenai cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti RBg dan HIR, sedangkan secara materiil hukum pembuktian mengatur mengenai dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

Akta yang dibuat oleh Notaris (akta *relaas* atau akta pejabat), yang merupakan akta yang dibuat oleh Notaris yang berisi uraian secara autentik dari

---

<sup>8</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 475.

Notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris. Sedangkan akta yang dibuat dihadapan Notaris (akta partij) merupakan akta yang dibuat dihadapan Notaris yang memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris. Selain akta Notaris sebagai akta autentik, akta tersebut juga sebagai alat bukti yang sempurna. Kekuatan akta Notaris sebagai alat bukti sempurna terletak pada kehasan karakter pembuatnya dimana Notaris ditunjuk oleh Undang-Undang sebagai Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk membuat akta.

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta autentik yang menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Pasal 1868 BW merupakan sumber untuk otentitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris. Pembuktian akta elektronik berkaitan dengan Notaris dalam melakukan kewajiban terhadap akta yang dibuat sesuai dengan yang tercantum di dalam UUJN.

Saat ini penggunaan surat-surat tanpa kertas (*paperless*) sangat lazim digunakan, bahkan kemajuan teknologi juga berkembang pada perdagangan elektronik. Dengan seiring berjalannya waktu alat bukti sendiri mengalami perkembangan dengan munculnya bukti dalam bentuk informasi atau dokumen elektronik, yang dikenal dengan istilah alat bukti elektronik.

Pembaharuan hukum pembuktian yang berkaitan dengan transaksi elektronik merupakan suatu hal yang baru dalam legalitas prosedur pemeriksaan jarak jauh yang mana harus dilakukan karena beberapa Undang-Undang

sebenarnya telah banyak memberikan dukungan seperti memasukan dokumen elektronik sebagai bukti. Faktor penghambat seperti belum berlakunya asas publisitas dalam pembuktian akta autentik yang berkaitan dengan elektronik menjadikan belum adanya kepastian hukum secara khusus yang mengatur lebih lanjut tentang asas publisitas pembuktian akta autentik yang berkaitan dengan elektronik.

Keberadaan asas publisitas dalam lalu lintas hubungan hukum terhadap hak perorangan dan kebendaan, menegaskan bahwa dalam hubungan hukum perikatan terdapat unsur obligasi yang merupakan kewajiban dari suatu perikatan tertentu baik mengenai subyek maupun obyeknya, setelah terjadi suatu perikatan, maka perikatan atau benda-benda sebagai obyek perikatan, baik perikatannya itu sendiri maupun bendanya tunduk pada asas publisitas. Asas publisitas menunjukkan bahwa untuk memenuhi keabsahan dari sebuah perikatan harus dilihat terlebih dahulu bagaimana perikatan tersebut dilakukan dan apa obyek perikatan tersebut.<sup>9</sup> Sedangkan asas non-pulisitas yaitu belum terpenuhinya pencatatan atau pendaftaran sehingga belum ada keputusan atau ketetapan negara yang mencatat peristiwa hukum dalam lalu lintas hubungan hukum antara peristiwa perdata dan peristiwa ketatanegaraan.

Fungsi utama pencatatan atau publisitas adalah untuk melindungi kepentingan dan hak-hak dari perorangan yang melakukan perbuatan hukum terhadap kemungkinan pelanggaran hak mereka oleh pihak ketiga dan dilakukan

---

<sup>9</sup> Agus pandoman, *Teori dan Praktek Akta Perikatan Publisitas dan non Publisitas*, (Jakarta:Raga Utama Kreasi, 2017), hlm. 33

bukan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga. Fungsi ini sangat diperlukan untuk melindungi terhadap gangguan atau keabsahan atau keberlakuan terhadap hak-hak kebendaan pribadi dan hak-hak pribadi oleh hukum yang berlaku dinegara tersebut dan perlu perlindungan terhadap pihak ketiga yang bertikat baik, maka diberlakukannlah sisitem publikasi dalam aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Prinsip publisitas dalam praktik pemanfaatan informasi harus berbasis legalitas yang kuat yang diterapkan dalam sistem hukum Federal Trade Commision.<sup>11</sup> Pada hukum konvensional atau non-elektronik keberadaan asas publisitas dalam lalu lintas hubungan hukum terhadap hak perorangan dan kebendaan terjadi suatu perikatan dan harus tunduk pada asas publisitas hal ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi keabsahan dari sebuah perikatan harus dilihat terlebih dahulu bagaimana perikatan tersebut dilakukan dan apakah obyek perikatan tersebut mencakup hukum privat dan hukum publik dalam hal status hukumnya (*rechtstoestand*), peruntukannya (*bestemming*), penentuan (*inrichting*), penguasaan (*bechikking*), pemakaian (*gebruik*), pengurusan (*beheer*) dan pajak (*belasting*).<sup>12</sup>

Penerapan prinsip pendaftaran dalam transaksi elektronik di Indonesia telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 38

<sup>11</sup> Sinta Dewi, *Perkembangan Hukum di Indonesia: Tinjauan Restropeksi dan Prospektif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012) hlm 51

<sup>12</sup> *De Haan, Pracadvies N.V.J. Coordinatie van Administratieve Wetgeving in zake onroerend*, dalam Sri Soedewi Masjoen Sofyan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan di Indonesia dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hlm. 54

perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ketentuan pendaftaran yang lainnya yaitu tentang ketentuan pendaftaran Domain yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) yang mengatur bahwa Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama, sedangkan Pengelola Nama domain adalah pemerintah dan/atau masyarakat yang tercantum dalam Pasal 24 Ayat (1).<sup>13</sup>

Istilah Domain dapat diidentifikasi seperti nomor telepon atau sebuah alamat.<sup>14</sup> Domain pada awalnya digunakan untuk mengidentifikasi komputer, kemudian penggunaannya menjadi lebih intensif dan nama domain menjadi bagian dari identitas seseorang atau entitas bisnis.<sup>15</sup>

Teknologi informasi dan Notaris adalah dua sisi yang saling menguntungkan, teknologi informasi dapat memberikan apa yang dapat Notaris berikan kepada para pihak dalam bentuk pelayanan jasa yang secara cepat, tepat, dan aman. Sedangkan Notaris memberikan kontribusinya terhadap penggunaan teknologi informasi untuk mewujudkan masyarakat yang modern.<sup>16</sup>

Disrupsi digital bagi Notaris disamping mendukung pelaksanaan jabatan Notaris dan menawarkan berbagai kemudahan akan tetapi di sisi lain

---

<sup>13</sup> Agus Pandoman, *Hukum Kontrak Online Kontrak Tidak Bersentuhan*, Op.Cit, hlm. 214

<sup>14</sup> Atip Latifulhayat, *Hukum Siber, Urgensi dan Permasalahannya*, Jurnal Keadilan, Vol. 1 No. 3, September 2001, hlm 11.

<sup>15</sup> Budi Rahardjo, *Aspek Teknis dari Nama Domain di Internet*, Makalah disampaikan pada seminar Masalah *Domain Name* dan Anti Persaingan Curang Jakarta, 2 Oktober 2000, hlm. 2.

<sup>16</sup> R.A. Emma Nurita *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung: Refik Aditama, 2012), hlm. 105

menciptakan persoalan-persoalan baru karena masih adanya tumpang tindih atau ketidak sinkronan peraturan perundang-undangan dibidang kenotariatan, ada yang memperbolehkan dan disisi lain mewajibkan berhadapan secara langsung ketika pembuatan akta oleh Notaris. Teknologi informasi juga menawarkan solusi yang dapat mempermudah alih media kertas menjadi elektronik, akan tetapi UUJN belum mengatur perkembangan penyimpanan protokol notaris berbasis teknologi informasi sehingga menimbulkan persoalan mengenai keautentikan Akta Notaris terhadap pemberkauan disrupsi digital.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pengaruh Disrupsi Era Digital Terhadap Akta Notaris sebagai alat bukti Autentik

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa pengaruh disrupsi era digital terhadap Akta Notaris sebagai alat bukti autentik?
2. Bagaimana keabsahan Akta Notaris sebagai alat bukti autentik terhadap terjadinya Disrupsi Era Digital?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam proposal ini, yaitu:

- a. Untuk menganalisis pengaruh disrupsi era digital terhadap Akta Notaris sebagai alat bukti autentik.
- b. Untuk menganalisis bagaimana keabsahan Akta Notaris sebagai alat bukti otentik terhadap terjadinya Disrupsi Era Digital

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan penulis, penulis menemukan ada beberapa hasil penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang ingin penulis lakukan, tetapi pada dasarnya penulisan tesis yang penulis lakukan terdapat perbedaan, oleh karena itu untuk membuktikan orisinalitas penelitian ini dibutuhkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Bagian ini akan memaparkan beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan kemudian akan dijelaskan persamaan dan perbedaan, dengan penelitian yang belum pernah dilakukan dan penting untuk dilakukan. Beberapa kajian yang relevan yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya dapat dilihat pada daftar Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Rivew dan Hasil Perbandingan dengan Hasil Kajian Sebelumnya

No.	Nama	Perbandingan dengan Kajian Sebelumnya
01	Widya Sujud Nadia	Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2018 dengan judul “Kekuatan Hukum Akta Notaris Berdasarkan <i>Cyber Notary</i> Menurut Sistem Hukum di

		<p>Indonesia” . Dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kekuatan akta notaris yang dibuat berdasarkan <i>cyber notary</i>?</li> <li>2. Bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang membuat akta notaris Berdasarkan <i>cyber notary</i>?</li> <li>3. Bagaimana peluang dan kendala dalam penerapan <i>cyber notary</i> di Indonesia?</li> </ol>
02	Syamsul Bahri	<p>Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2019 dengan judul “Kewenangan Notaris Mensertifikasi Transaksi Elektronik dalam Kerangka <i>Cyber Notary</i>”, dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan tentang sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris (<i>Cyber Notary</i>) di dalam Peraturan perundang-undangan ?</li> <li>2. Siapa Pihak penyelenggara sertifikasi transaksi elektronik kedepannya yang ditawarkan dalam bidang kenotariatan ?</li> <li>3. Tanggung Jawab Ikatan Notaris Indonesia sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terhadap Transaksi Elektronik?</li> </ol>

03	Tegas Hari Krisyanto	<p>Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2019 dengan judul “Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Perspektif Cyber Notary Di Indonesia” dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanapeluang dan kendala penerapanCyberNotary dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris ?</li> <li>2. Bagaimana kekuatan pembuktian akta Notaris yang dihasilkan dari produk penerapan Cyber Notary ?</li> </ol>
04	Ismul Mubarok	<p>Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya Tahun 2016 dengan judul “Keabsahan Akta Otentik Berbahan-Dasarkan Dokumen Elektronik” dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah dokumen elektronik dapat dijadikan bahan untuk menyusun Akta Notaris?</li> <li>2. Adakah implikasi bukti dokumen elektronik terhadap keabsahan Akta Notaris?</li> </ol>
05	Dimas Anugrah Argo Atmaja	<p>Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Tahun 2017 dengan judul “Analisis Yuridis Penerapan Konsep Cyber Notary di Indonesia” dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut:</p>

		<p>1. Bagaimana Konsep Cyber Notary di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana resiko yang akan dihadapi dalam penerapan Konsep Cyber Notary di Indonesia?</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari hasil kajian yang pernah dilakukan oleh para penulis di atas, jika dibandingkan dengan kajian yang akan dilakukan oleh penulis tidak ada yang sama baik dari aspek lingkup kajian atau objek, pendekatan, subjek, metodologi dan paradigma yang digunakan. Oleh karena itu peneliti yakin bahwa kajian ini bersifat orisinil dan belum pernah dilakukan oleh orang lain

#### **E. Kerangka Teori**

Suatu kerangka teori dalam penelitian hukum adalah unsur yang sangat penting.<sup>17</sup> Dalam memperjelas dan menunjang pembahasan dari permasalahan penelitian penggunaan teori, konsep serta asas-asas hukum sangat diperlukan. Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori. Teori hukum mempelajari hukum dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih baik dan terutama lebih mendasar tentang hukum. Landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut :

##### 1. Pengertian Notaris

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 7

Notaris dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN ialah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya. UUJN menyebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum atau dengan demikian Notaris merupakan jabatan, pendapat lain juga mengatakan bahwa Notaris merupakan profesi. Notaris sebagai jabatan dilihat dari undang-undang yang mengatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang artinya adalah pelaksana dari suatu jabatan.

Menurut Habib Adjie, istilah jabatan ialah merupakan suatu bidang atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.<sup>18</sup> Jabatan untuk dilaksanakan maka diperlukan subyek hukum yaitu manusia untuk melaksanakan jabatan tersebut. Subyek hukum atau manusia yang ditunjuk untuk melaksanakan jabatan tertentu disebut dengan pejabat.

Notaris merupakan sebuah profesi, karena untuk menjadi Notaris diperlukan pendidikan keahlian yaitu sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 UUJN tersebut. Seorang Notaris dalam menjalankan profesinya dituntut untuk profesional yang artinya harus menjalankan tugasnya sesuai bidang keahliannya sehingga Notaris disebut sebagai jabatan karena melaksanakan tugas yang sengaja dibuat oleh undang-undang untuk suatu

---

<sup>18</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 72.

kepentingan tertentu, dan Notaris sebagai profesi karena dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugas jabatannya. Jabatan maupun profesi menuntut tanggung jawab seseorang yang dibebani kewajiban tersebut untuk melaksanakan kewajibannya dengan tepat.

UUJN memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik. Sebagaimana diketahui bawah kewenangan dalam membuat akta autentik tidak hanya diberikan kepada Notaris, akan tetapi juga diberikan kepada pejabat lain yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang (PL), dan pegawai catatan sipil (untuk membuat akta catatan sipil). Kewenangan untuk membuat akta autentik tidak hanya diberikan kepada Notaris, maka Notaris hanya berwenang untuk membuat akta-akta selain yang dibuat oleh pejabat umum lain yang telah disebutkan.

## 2. Pengertian Akta

Akta dalam bahasa Belanda disebut "*acte*" atau "akta" sedangkan dalam bahasa Inggris disebut "*act*" atau "*deed*". Menurut Sudikno Mertokusumo Akta merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>19</sup> Sedangkan Menurut subekti, bahwa akta berbeda dengan surat, Akta adalah suatu

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 149

tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>20</sup>

Pengertian akta menurut Pasal 165 Staatslad Tahun 1941 Nomor 84 adalah

“Surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu”

Akta notaris merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang menurut ketentuan Undang Undang. Hal ini menjelaskan bahwa yang membuat akta adalah pejabat umum yang bersangkutan, sedangkan pengertian di hadapannya adalah yang membuat akta tersebut adalah para pihak itu sendiri dan di saksikan oleh pejabat dalam hal ini adalah Notaris.<sup>21</sup>

Terdapat 2 (dua) fungsi, fungsi tersebut yaitu pertama akta sebagai fungsi formal, bahwa suatau perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Kedua Fungsi alat bukti yang merupakan akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak

---

<sup>20</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2005), hlm.25

<sup>21</sup> Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Umum*, (Jakarta: Garuda Metropolitan Press, 2000), hlm., 84

yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.<sup>22</sup>

Menurut Pasal 1867 KUHPerdara jenis-jenis akta dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:<sup>23</sup>

a. Akta Autentik

Akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, yang dibuat oleh dan atau dihadapan Pejabat Umum berwenang, ditempat dimana akta dibuatnya. Akta otentik harus memenuhi unsur-unsur antara lain,

- 1) Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- 2) Akta tersebut harus dibuat oleh dan atau dihadapan Pejabat Umum.
- 3) Pejabat Umum mempunyai kewenangan untuk membuat suatu Akta.

Akta autentik Notaris dibagi menjadi dua jenis, yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Akta yang dibuat oleh Notaris (*Relaas*)

---

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta:Liberty,1999), hlm.121

<sup>23</sup> Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), hlm. 148.

<sup>24</sup> Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Surabaya: Citra Adtya. Bakti, 2009), hlm.45.

2) Akta yang dibuat dihadapan Notaris (*Partij*)

b. Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan merupakan Akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya, jika satu akta dibawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka para pihak telah mengakui kebenaran yang terdapat dalam akta dibawah tangan tersebut. Sesuai dengan Pasal 1857 KUHPerdara, bahwa akta dibawah tangan memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan Akta autentik.

3. Pengertian Pembuktian

Menurut R. Subekti, pada hakikatnya pembuktian hanya diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara di Pengadilan. Membuktikan ialah meyakinkan hakim akan kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>25</sup> Atau dapat diartikan memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu.<sup>26</sup> Dijelaskan lebih lanjut oleh Bambang Sugeng dan Sujayadi, dari hasil pembuktian tersebutlah dapat diketahui benar atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan. Dengan dua unsur yang memegang peranan dalam pembuktian, yaitu unsur alat bukti serta peraturan atau hukum pembuktian.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian, Op.Cit*, hlm. 5.

<sup>26</sup> Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Pembuktian Dan Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 44.

<sup>27</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 65.

R. Soepomo berpendapat, bahwa pembuktian mempunyai dua arti. Pertama, dalam arti yang luas pembuktian membenarkan hubungan hukum. Misalnya jika hakim mengabulkan gugatan penggugat. Gugatan penggugat yang dikabulkan mengandung arti hakim telah menarik kesimpulan bahwa hal yang telah dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Oleh karena itu, membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Kedua, dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Sementara itu, hal yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.<sup>28</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional dan yuridis. Membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Membuktikan dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif. Memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif ini dibagi menjadi dua, yakni kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, atau kepastian yang bersifat intuitif yang biasa disebut *conviction intime* dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal yang biasa disebut *conviction raisonnance*. Membuktikan dalam arti yuridis ialah memberikan dasar-dasar yang cukup

---

<sup>28</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 2.

kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>29</sup>

Berpedoman dengan prinsip di atas, proses selanjutnya ialah melakukan pembuktian itu sendiri. Resa Raditio menjabarkan empat sistem pembuktian, yaitu<sup>30</sup> :

- a. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*Conviction In Time*);
- b. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positif Wettelijk Bewijstheorie*);
- c. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Conviction Raisonee*);
- d. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatif Wettelijk Bewijstheorie*).

Pembuktian merupakan upaya huku yang dilakukan untuk memberikan kejelasan berkaitan dengan kedudukan hukum bagi para pihak dengan didasarkan pada dalil-dalil hukum yang dikemukakan oleh para pihak, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut.

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 7.

<sup>30</sup> Resa Raditio, , *Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Pembuktian Dan Penyelesaian Sengketa*, *Op.cit*, hlm. 46.

#### 4. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian Hukum merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian tidak akan bermakna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku manusia. Kepastian juga disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam Perundang-Undangan yang dibuat oleh pihak berwenang, sehingga aturan ini memiliki aspek yuridis yang nantinya dapat menjamin adanya kepastian hukum dan berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan.<sup>31</sup>

Kepastian hukum merupakan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan. Kejelasan dan ketegasan dimaknai dengan berlakunya hukum didalam masyarakat. Kepastian hukum adalah adanya kejelasan scenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat setiap warga masyarakat termasuk konsekuen-konsekuen hukumnya. Kepastian hukum juga dapat diartikan hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal konkret.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Op.Cit, hlm.160

<sup>32</sup> Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm. 219.

Menurut Peter Mahmud Marzuki Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yang pertama yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, kedua yaitu merupakan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum tidak hanya berupa pasal-pasal di dalam Undang-Undang, akan tetapi juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputus.<sup>33</sup>

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok ataupun organisasi, terikat dan beres dalam koridor yang sudah ditentukan oleh hukum.<sup>34</sup> Kepastian hukum secara normative merupakan suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas, sehingga tidak menimbulkan keraguan dan mempunyai kemampuan untuk mengetahui apa yang seharusnya terjadi dan apa yang diharapkan untuk terjadinya dari suatu hukum, melalui aturan hukum dan peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup>

Dalam buku *the Morality of Law*, Lon Fuller mengemukakan bahwa hukum harus memenuhi beberapa asas, jika tidak memenuhi asas-asas

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.158

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, 2005, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2005), hlm. 25

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Op.Cit.*, , hlm. 202

berikut maka dapat gagal untuk dikatakan sebagai hukum, sehingga harus ada kepastian hukum, asas-asas tersebut antara lain: <sup>36</sup>

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan pada putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bias dilakukan;
- g. Tidak boleh sering berubah-ubah;
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Jan Michel Otto berpendapat, bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya lebih berdimensi yuridis, oleh karena itu mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedianya aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan oleh dan diakui negara.
- b. Instansi-instansi Pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

---

<sup>36</sup> E.Ultrech, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtar, 1957), hlm.22

- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut.
- d. Hakim yang mandiri dan tidak berpihak dan menerapkan aturan hukum secara konsisten.
- e. Keputusan peradilan secara knkrit dilaksanakan.<sup>37</sup>

Kepastian

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian, di samping untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian tetapi juga untuk mempermudah pengembangan data guna kelancaran dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sampai dengan menganalisis data, penyusunan uraian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat Normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, penelitian terhadap teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, perbandingan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>37</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT. Revika Aditama, 2006), hlm. 85

## 2. Obyek Penelitian

Obyek dalam penyusunan satu karya ilmiah (tesis) adalah sesuatu yang memberikan data atau informasi dalam penelitian. Dalam hal ini menjadi obyek penyusun dalam melakukan penelitian adalah Dokumen hukum yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.

## 3. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Data yang akan dipergunakan dalam menunjang penelitian karya ilmiah (tesis) ini adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari penelitian dan studi kepustakaan yang memuat hal-hal yang bersifat teoritis, asas-asas, konsepsi-konsepsi, sikap dan pandangan atau doktrin hukum serta isi kaedah hukum yang berkaitan dengan masalah dibahas.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas antara lain,<sup>38</sup>

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), hlm.141
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004

---

<sup>38</sup> Peter Mahamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), hlm 141

Tentang Jabatan Notaris, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491*.

- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251*. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>39</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

Contohnya: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan Ensiklopedia atau Wikipedia yang menjadi pendukung dalam penelitian ini.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 195

#### 4. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data

Tahap-tahap yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data sebagai sumber penelitian, antara lain:

##### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Merupakan proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah buku-buku, mempelajari, mencatat dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

##### b. Studi Dokumen

Merupakan proses mengumpulkan data dengan cara mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

##### c. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan teknik percakapan dengan maksud tertentu. Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan berbagai sumber data yang dapat memberikan informasi atau data. Wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan bentuk non-struktur. Dimana peneliti menggunakan cara tanya jawab secara langsung kepada responden tanpa terikat dengan daftar pertanyaan-pertanyaan, dan peneliti bebas menanyakan

pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Responden yang di jadikan penulis untuk mendapatkan data pendukung adalah 1 orang Notaris dan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian dan mempelajari mengenai keberadaan atau konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang hasilnya menjadi argumen untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.<sup>40</sup>

#### 6. Analisis Penelitian

Metode yang digunakan dalam menganalisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu mengkhususkan suatu analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dan pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Data kualitatif ini adalah data yang tidak berbentuk angka, namun lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, (gambar atau foto) sebagai

---

<sup>40</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.58

dokumentasi, atau bentuk non-angka lainnya.<sup>41</sup> Setelah bahan penelitian yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Identifikasi bahan penelitian, yaitu mengidentifikasi fakta hukum yang berupa peristiwa hukum.
2. Seleksi bahan penelitian, yaitu proses penyaringan terhadap data yang benar-benar berhubungan dengan pokok permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.
3. Klasifikasi bahan penelitian, yaitu pengelompokkan dan penempatan data yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.
4. Sistematika bahan penelitian, yaitu penyusunan dan berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis. Penyusunan data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memindahkan dalam menganalisa data tersebut.<sup>42</sup>

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 133

<sup>42</sup> Zainal Askin Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.87

nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut di jembatani oleh teori-teori.<sup>43</sup>

## **G. Sistematika Dan Kerangka Penulisan**

Agar memenuhi syarat karya tulis ilmiah maka diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang penulis susun adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Merupakan bab pendahuluan yang berisi mengenai : *Pertama* Latar Belakang Masalah, *Kedua* Rumusan Masalah, *Ketiga* Tujuan Penelitian, *Keempat* Orisinalitas Penelitian, *Kelima* Tinjauan Pustaka, *Keenam* Metode Penelitian dan *Ketujuh* Sistematika dan kerangka penulisan.

**BAB II** : Menjelaskan ketentuan tentang tinjauan umum dan teori dari penelitian yang meliputi, Notaris dan Jabatan Notaris, Kewajiban Notaris, Akta Notaris, Akta Publisitas dan Non Publisitas dan Disrupsi.

**BAB III** : Memaparkan mengenai uraian tentang hasil penelitian dan menjawab pokok permasalahan yang diangkat yaitu pengaruh

---

<sup>43</sup>Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*,(Pekanbaru: UNRI Press, 2005), hlm.20.

disrupsi era digital terhadap Akta Notaris sebagai alat bukti autentik.

**BAB IV** : Merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan atas permasalahan yang diajukan yang dibahas pada bab sebelumnya dan saran berisikan masukan atau rekomendasi yang ditujukan kepada pihak pihak yang kompeten.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS, PEMBUKTIAN AKTA, KONTRAK ELEKTRONIK DAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN INFORMASI

#### A. Kajian tentang Jabatan Notaris

##### 1. Pengertian Notaris dan Jabatan Notaris

Notaris pada dasarnya berasal dari kata “*Notarius*” (bahasa latin) yang berarti nama yang diberika kepada orang-orang Romawi yang mempunyai tugas menjalankan pekerjaan menulis pada masa tersebut. Pendapat lain mengatakan nama “*notaries*” berasal dari kata “*nola litcraria*” yang artinya adalah tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan sebuah perkataan.<sup>44</sup>

Pengertian Notaris dalam Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indoensia (*Reglement op het Notaris-ambt in indonesie*). Di dalam Pasal 1 Staatsvld 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indoensia (*Reglement op het Notaris-ambt in indonesie*) telah dirumuskan pengertian Notaris dalam Pasal 1 yang berbunyi:

“Para Notaris adalah pejabat-pejabat umu, khususya berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu Undang-Undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan

---

<sup>44</sup> Notodisoerjo, Soegondo. R, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali,1982), hlm. 13.

terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpak akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu Undang-Undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.”

Kedudukan Notaris dalam Pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan jabatan Notaris di Indonesia Indoensia (*Reglement op het Notaris-ambt in indonesie*) yaitu sebagai Pejabat Umum. Pejabat Umum, yaitu orang yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang banyak. Kewenangan Notaris dalam hal ini adalah membuat akta autentik maupun akta-akta yang dikendaki oleh orang-orang berkepentingan.

Notaris adalah suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara berdasarkan Undang-Undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum dan melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri.<sup>45</sup>

Notaris menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan pengertian mengenai Notaris yang berbunyi:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

---

<sup>45</sup> Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, Op.Cit, hlm.75.

Pasal tersebut menjelaskan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya. UUJN menyebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum atau dengan kata lain Notaris merupakan jabatan, pendapat lain juga mengatakan bahwa Notaris merupakan profesi. Notaris sebagai jabatan dilihat dari undang-undang yang mengatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang artinya adalah pelaksana dari suatu jabatan.

Menurut Habib Adjie, secara istilah jabatan merupakan suatu bidang atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.<sup>46</sup> Jabatan untuk dilaksanakan maka memerlukan subyek hukum yaitu manusia untuk melaksanakan jabatan tersebut. Subyek hukum atau manusia yang ditunjuk untuk melaksanakan jabatan tertentu disebut dengan pejabat.

Jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis dan bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau suatu perbuatan hukum.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, *Op.Cit*, hlm. 72.

<sup>47</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 14

Notaris sebagai pejabat adalah sesuai dengan fungsinya untuk menjalankan tugas tertentu yaitu membuat akta autentik sesuai dengan UUJN dan bersifat berkesinambungan serta pada lingkungan pekerjaan yang tetap. Pasal 2 UUJN disebutkan bahwa seseorang diangkat dan diberhentikan menjadi Notaris oleh Menteri. Selanjutnya harus memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 UUJN. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUJN adalah:

- a. Warga negara Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater.
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.

- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris, dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Notaris juga merupakan sebuah profesi, karena untuk menjadi Notaris memerlukan pendidikan keahlian yaitu sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 UUJN tersebut. Seorang Notaris dalam menjalankan profesinya dituntut untuk profesional yang artinya harus benar-benar menjalankan tugasnya sesuai bidang keahlian dan mengupayakan segala pandaiannya untuk melaksanakan tugasnya.

Berdasar uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa Notaris disebut sebagai jabatan karena melaksanakan tugas yang sengaja dibuat oleh Undang-Undang untuk suatu kepentingan tertentu, dan Notaris sebagai profesi karena dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugas jabatannya. Baik jabatan maupun profesi menuntut tanggung jawab seseorang yang dibebani kewajiban tersebut untuk melaksanakan kewajibannya dengan tepat.

Berbeda dengan rumusan UUJN tersebut peraturan jabatan Notaris yang lama (PJN, *Ordonasi Staatsblad 1860 Nomor 3*) mendefinisikan Notaris adalah sebagai:

“Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.

Ada dua unsur yang tercantum dalam definisi peraturan jabatan notaris, yang antara lain adalah<sup>48</sup>

- a. Adanya norma atau kaidah
- b. Adanya obyek yang diatur.

Salah satu bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya yaitu negara memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum perdata, oleh sebab itu Pejabat Umum yang dijabat oleh Notaris diberikan kewenangan tersebut. Sedangkan minuta akta menjadi milik Negara yang harus disimpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sebagai bentuk menjalankan kekuasaan negara maka yang diterima oleh notaris dalam kedudukan sebagai Jabatan (bukan profesi), karena menjalankan jabatan seperti itu, maka Notaris menggunakan lambang negara, yaitu Burung Garuda.<sup>49</sup>

Otentikasi akta Notaris bukan pada kertasnya akan tetapi akta yang dimaksud dibuat di hadapan Notaris sebagai pejabat Umum dengan segala

---

<sup>48</sup> Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.7

<sup>49</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Op.Cit hlm. 42

kewenangannya atau dengan perkataan lain akta yang dibuat Notaris mempunyai sifat otentik, bukan karena undang-undang menetapkan sedemikian akan tetapi karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara.<sup>50</sup>

## 2. **Kewenangan Notaris**

Wewenang atau kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan, sehingga setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan yang bersangkutan.<sup>51</sup>

Wewenang yang diperoleh suatu Jabatan mempunyai sumbernya, dalam hal Hukum Administrasi wewenang dapat diperoleh secara *Atribusi, Delegasi* atau *Mandat*. Wewenang Atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang Delegasi yaitu pemindahan/ pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum dan Mandat adalah sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, kan tetapi karena yang

---

<sup>50</sup> G.H.S, Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 51

<sup>51</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Op.Cit*, hlm. 77

berkompeten berhalangan. Berdasarkan UUJN tersebut bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum memperoleh wewenang secara Atribusi, wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN.<sup>52</sup>

Norma atau kaidah yang mengatur jabatan Notaris terdapat dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan lainnya. Obyek yang terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris adalah jabatan Notaris. Jabatan Notaris dikonsepsikan sebagai perkejaan atau kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada Notaris. Kewenangan Notaris merupakan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Notaris untuk membuat akta autentik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari Notaris untuk melaksanakan jabatannya. Kewenangan Notaris dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Kewenangan membuat akta autentik
- b. Kewenangan lainnya, kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang lainnya..<sup>53</sup>

UUJN memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik. Sebagaimana diketahui bawah kewenangan untuk membuat akta autentik tidak hanya diberikan kepada Notaris saja, namun juga diberikan kepada pejabat lain yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang (PL), dan pegawai catatan sipil (untuk membuat akta catatan sipil).

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

Melihat bahwa kewenangan untuk membuat akta autentik tidak hanya diberikan kepada Notaris, maka Notaris hanya berwenang untuk membuat akta-akta selain yang dibuat oleh pejabat umum lain yang telah disebutkan.

Asas hukum tentang Peraturan jabatan Notaris tidak disebutkan secara khusus di dalam UUJN, akan tetapi apabila dianalisis landasan filosofis yang tercantum dalam konsiderannya meliputi:

a. Asas kepastian hukum.<sup>54</sup>

Kepastian hukum merupakan ketentuan ketentuan hukum atau klausul-klausul yang dapat menjadin hak dan kewajiban setiap warga negara arau para pihak. Hal ini tercantum di dalam setiap akta yang dibuat oleh para pihak menjamin keteraturan atau keadaan yang tersusun secara baik dalam masyarakat.

b. Asas perlindungan hukum.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara artinya bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris harus memberikan rasa aman kepada para pihak maupun pihak lainnya.<sup>55</sup>

Hak dan kewajiban Notaris diatur di dalam Pasal 16 UUJN. Hak dikonsepkkan sebagai kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau

---

<sup>54</sup> <sup>54</sup> Salim HS, *ibid*, hlm. 13

<sup>55</sup> Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hlm. 22

menuntut sesuatu. Pengertian kekuasaan merupakan kemampuan atau kewenangan dari seseorang atau badan hukum untuk mengurus sesuatu atau menentukan sesuatu. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau badan hukum atau Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya.

#### Pasal 15

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;

- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Notaris tersebut dalam Pasal 15 dapat dibagi menjadi:

- a. Kewenangan Umum Notaris.
- b. Kewenangan Khusus Notaris
- c. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yang membuat akta secara umum, hal ini disebutkan sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang:

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat atau otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.<sup>56</sup>

Kewenangan Notaris tidak hanya diatur di dalam UUJN, akan tetapi diatur didalam peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

---

<sup>56</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Op.Cit, hlm. 78

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan produk dari pemerintah Hindia Belanda, yang ditetapkan pada tahun 1848. KUH Perdata terdiri atas empat buku, antara lain Buku I tentang Orang, Buku II tentang Hukum Benda, Buku III tentang Perikatan dan Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa. Di dalam masing-masing buku tersebut tercantum kewenangan Notaris, khususnya kewenangan Notaris untuk membuat Akta Autentik.

Kewenangan Notaris dalam KUH Perdata antara lain adalah

- 1) Akta perjanjian kawin (Pasal 147 KUH Perdata).
- 2) Akta penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertumbuh (Pasal 613 KUH Perdata).
- 3) Akta penjualan (Pasal 617 KUH Perdata).
- 4) Akta Hibah.
- 5) Akta pembebanan dan atau pemindahtanganan barang tak bergerak (Pasal 617 KUH Perdata).
- 6) Akta pemisahan harta kekayaan (Pasal 618 KUH Perdata).
- 7) Surat wasiat atau testamen, surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pertanyaan seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia, yang dapat dicabut

kembali olehnya (Pasal 875 KUH Perdata). Sedangkan wasiat akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dan dua orang saksi (Pasal 938 KUH Perdata)

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Keberadaan koperasi adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut, anggota harus mendirikan koperasi baik koperasi primer maupun sekunder. Koperasi yang didirikan tersebut wajib disahkan oleh Menteri Koperasi dan UMKM. Untuk mengesahkan koperasi, maka harus dilampirkan akta pendirian koperasi. Akta pendirian koperasi merupakan perjanjian perikatan pembentukan badan hukum koperasi yang dibuat oleh para pendiri atau kuasanya dan ditandatangani dihadapan Notaris pembuat akta koperasi dalam suatu rapat pembentukan koperasi yang memuat anggaran dasar.

c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang berorientasi pada keuntungan atau profit. Untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebuah PT, maka akta pendiriannya harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pejabat yang berwenang membuat akta pendirian PT adalah Notaris, selain itu Notaris juga berwenang membuat Akta Perubahan Anggaran dasar, Akta Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, Akta pengambilan

saham, Akta peleburan, akta rapat umum pemegang saham (RUPS) dan Akta pembubaran partai politik.

- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *jo*.  
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Yayasan merupakan institusi atau lembaga yang memusatkan kegiatannya pada bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Untuk mendapatkan status yayasan sebagai badan hukum, maka akta pendiriannya harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ada tiga jenis akta yang tercantum dalam

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *jo*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Noor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, antara lain

- 1) Akta pendirian yayasan
- 2) Akta perubahan anggaran dasar
- 3) Akta penggabungan yayasan.

Akta pendirian yayasan merupakan akta yang dibuat d muka dan di hadapan Notaris yang memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan pembentukan yayasan. Akta perubahan anggaran dasar merupakan

akta yang dibuat dimuka umum dan di dahapan Notaris yang memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan mengatur kembali subrogasi

anggaran dasar. Akta penggabungan yayasan merupakan akta yang

dibuat di muka dan di hadapan Notaris yang memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan penyatuan beberapa yayasan menjadi satu yayasan.

e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pejabat yang berwenang untuk membuat akta ikrar wakaf telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Undang-Undang ditentukan bahwa pejabat yang berwenang menetapkan akta ikrar wakaf adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau PPAIW. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau PPAIW adalah Pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. Sementara itu, dalam Pasal 37 ayat (4) Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan bahwa Wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) juga diberi kesempatan untuk membuat MW (Mitra wakaf) di hadapan Notaris.

Yang mengangkat Notaris sebagai PPAIW adalah menteri Agama RI. Syarat untuk Notaris dapat diangkat menjadi PPAIW antara lain beragama islam, amanah dan memiliki sertifikat di bidang perwakafan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Kewenangan Notaris dalam membuat akta hipotek pesawat terbang tercantum dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta hipotek pesawat terbang dikonsepsikan sebagai akta yang memuat klausula atau aturan-aturan yang berkaitan dengan pembebanan jaminan atas pesawat terbang. Pesawat terbang dikonsepsikan sebagai pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri.

Peraturan Pemerintah tentang pembebanan hipotek sampai saat ini belum ditetapkan, sehingga dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan telah ditentukan bahwa hipotek pesawat terbang dan helikopter berlaku ketentuan-ketentuan hipotek dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

g. Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Pertanahan.

Akta pertanahan merupakan akta yang dibuat di muka dan dihadapan pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan permukaan bumi atau lapisan yang ada di atasnya

h. Kewenangan Notaris dalam membuat Akta Risalah Lelang.

Lelang merupakan penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang didahului dengan mengumumkan lelang. Barang yang telah dilelang, harus

dibuatkan risalah lelang. Risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Ada tidak unsur yang tercantum di dalam risalah lelang, yaitu berita acara, adanya pejabat dan kekuatan pembuktiannya. Berita acara lelang merupakan surat tanda yang dibuat oleh Notaris tentang apa yang dipandanginya, diketahuinya, atau diperhatikan (dilihat) dan disaksikan tentang terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa secara langsung.<sup>57</sup>

Pejabat yang berwenang untuk membuat risalah lelang adalah Notaris. Kekuatan pembuktian dari risalah lelang adalah sempurna. Kesempurnaan akta notarial sebagai alat bukti, maka harus dilihat apa adanya tidak perlu atau dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.<sup>58</sup>

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan yaitu,

- a. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

---

<sup>57</sup> Salim HS., *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 46

<sup>58</sup> Habib Ajje, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, *Op.Cit*, hlm.49

- b. Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna,<sup>59</sup> sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataan sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.

Pasal 15 (2) mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu seperti,

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. Membuat kopi surat dari surat-surat asli di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat asli.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

---

<sup>59</sup> M. Ali Boediarto, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, (Jakarta:Swa Justitia, 2005), hlm. 150

- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
- g. Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan khusus lainnya, yaitu membuat akta dalam bentuk *In Originali* yaitu akta,

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun.
- b. Penawaran pembayaran tunai.
- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga.
- d. Akta kuasa.
- e. Keterangan kepemilikan.
- f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan tersebut tidak dimasukan sebagai kewenangan khusus, kan teta dimasukan kedalam kewajiban Notaris (Pasal 16 ayat (3) UUJN. Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tercantum di dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan, dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut Notaris wajib menyampaikan kepada para pihak.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris seagai Pejabat Publik*, Op.Cit, hlm. 82

Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Berkaitan dengan hal tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah diatur, sehingga produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*), dan pihak atau mereka yang dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.

Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau Pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum, dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk Undang-Undang.<sup>61</sup>

Penambahan kewenangan Notaris bukan dengan cara menambahkan wewenang Notaris berdasarkan Undang-Undang saja, karena hal tersebut telah dicakup dalam kewenangan umum Notaris, akan tetapi dapat dilakukan dengan untuk mewajibkan agar tindakan hukum tertentu harus dibuat dengan akta Notaris.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Rosjidi Ranggawidjaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), hlm. 20

<sup>62</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, *Op.Cit*, hlm. 83

### **3. Kewajiban Notaris**

#### **a. Kewajiban Notaris**

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka Notaris akan dikenakan atas pelanggaran dan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Kewajiban Notaris tercantum di dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 84 UUJN. Pasal 16 (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

n. Menerima magang calon Notaris.

Dalam Pasal 84 menyebutkan bahwa :

”Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”

Dalam praktik terdapat alasan-alasan lain, sehingga Notaris dapat menolak memberikan jasanya, antara lain:<sup>63</sup>

- 1) Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan karena fisik.
- 2) Apabila Notaris tidak ada karena dalam cuti, jadi karena sebab yang sah.
- 3) Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
- 4) Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat sesuatu akta, tidak diserahkan kepada Notaris.
- 5) Apabila penghadap atau saksi instrumenter yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.

---

<sup>63</sup> Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 98

- 6) Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai yang diwajibkan.
- 7) Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
- 8) Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya, atau apabila orang-orang yang meghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka.

Notaris yang menolak untuk memberikan jasa kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, artinya ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.

Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I dan m UUJN selain mendapatkan sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN, juga dapat dikenakan sanksi berupa akta yang dibuat di hadapan Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dan dapat merugikan para pihak yang bersangkutan sehingga Notaris dapat di tuntutan untuk biaya ganti rugi dan bunga.

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN yang isinya adalah

“Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut

dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.”

Pembacaan akta tidak wajib dilakukan, jika dikehendaki oleh penghadap agar akta tersebut tidak dibacakan karena penghadap telah membacanya sendiri, mengetahui dan memahami isi akta tersebut, dengan ketentuan hal tersebut dicantumkan atau pada akhir akta. Sebaliknya jika penghadap tidak berkehendak untuk membacanya sendiri, maka Notaris wajib untuk membacakannya, ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris sebagaimana dalam pasal 44 ayat (1) UUJN. Jika ketentuan Pasal 44 ayat (1) UUJN dilanggar oleh Notaris, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 84 UUJN.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN jika tidak dilaksanakan oleh Notaris artinya Notaris tidak mau menerima magang, Notaris tidak dikenakan sanksi apapun ketentuan tersebut wajib dilaksanakan oleh Notaris karena hal tersebut adalah sebuah tanggung jawab moral bagi seorang Notaris untuk kelangsungan dunia Notaris Indonesia.

**b. Kewajiban Ingkar Notaris (*Verschoningsplicht*)**

Salah satu bagian dari sumpah/janji Notaris adalah bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 4 ayat (2) UUJN), dan pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN bahwa Notaris wajib untuk merahasiakan akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf F UUJN ini

ditempatkan sebagai suatu kewajiban Notaris dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh Undang-Undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian batasannya hanya Undang-Undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan atau pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.

Instrumen ingkar bagi Notaris dijelaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUN, sehingga kewajiban ingkar bagi Notaris melekat pada tugas jabatan seorang Notaris. Hak ingkar dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, akan tetapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan untuk dijalankan oleh Notaris, kecuali ada Undang-Undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar.

Kewajiban ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh semua instansi yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan.<sup>64</sup> notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan

---

<sup>64</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, *Op.Cit.* hlm. 89

keterangan atau pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali Undang-Undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan atau pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya.

Kewajiban tersebut berdasarkan pada Pasal 4 ayat (2) UUIJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUIJN. Jika Notaris tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan membuka rahasia dan memberikan keterangan atau pernyataan yang seharusnya dirahasiakan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat diambil tindakan kepada Notaris dan dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP yaitu membongkar rahasia, padahal Notaris berkewajiban untuk menyimpannya. Dalam kedudukannya sebagai saksi (perkara perdata) Notaris dapat meminta dibebastugaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian, karena jabatannya menurut Undang-Undang diwajibkan untuk merahasiakannya.<sup>65</sup>

Bagian dari sumpah atau janji Notaris yang berisi bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris dan kaitan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUIJN karena ditempatkan sebagai kewajiban Notaris dapat disebut dengan suatu kewajiban ingkat (*Verschoningsplicht*).

## **B. Kajian tentang Akta Notaris**

---

<sup>65</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Op.Cit, hlm. 90

## 1. Akta Notaris sebagai Akta Autentik

Istilah akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau ”akta” sedangkan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Menurut Sudikno Mertokusumo Akta merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>66</sup> Sedangkan Menurut subekti, bahwa akta berbeda dengan surat, Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>67</sup>

Menurut Pasal 1867 KUHPerdara jenis-jenis akta dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu,<sup>68</sup>

- a. Akta Autentik
- b. Akta dibawah tangan

Akta autentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, yang dibuat oleh dan atau dihadapan Pejabat Umum berwenang, ditempat dimana akta dibuatnya. Notaris berwenang untuk embuat suatu akta autentik, yang didasarkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris *jo.* Pasal 1868 KUHPerdara. Akta otentik harus memenuhi unsur-unsur antara lain,

---

<sup>66</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Op.Cit*, hlm.149

<sup>67</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian, Op.Cit*, hlm.25

<sup>68</sup> Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Op.Cit*, hlm. 148.

- 4) Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- 5) Akta tersebut harus dibuat oleh dan atau dihadapan Pejabat Umum.
- 6) Pejabat Umum mempunyai kewenangan untuk membuat suatu Akta.

Pasal 165 HIR juga menjelaskan mengenai akta autentik , yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi : “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu” .

Sedangkan Akta dibawah tangan merupakan Akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya, jika satu akta dibawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka para pihak telah mengakui kebenaran yang terdapat dalam akta dibawah tangan tersebut. Sesuai dengan Pasal 1857 KUHPerdara, bahwa akta dibawah tangan memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan Akta autentik.

Perjanjian di bawah tangan terdiri dari Akta *Waarmerken*, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris, karena hanya didaftarkan, sehingga Notaris tidak bertanggung jawab atas isi dan apa yang terdapat dalam akta tersebut karena isi akta tersebut merupakan kehendak para pihak yang membuatnya. Berbeda

dengan akta Legalisasi yang merupakan akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan Notaris, akan tetapi Notaris juga tidak bertanggungjawab terhadap materi ataupun isi dokumen melainkan Notaris hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya akta tersebut.

Akta autentik Notaris dibagi menjadi dua jenis yaitu<sup>69</sup>

3) Akta yang dibuat oleh Notaris (*Relaas*)

Akta-akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya. Contohnya antara lain: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, Akta Pencatatan Budel, dan akta-akta lainnya.

4) Akta yang dibuat dihadapan Notaris (*Partij*)

Akta Partij merupakan uraian yang diterangkan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut

---

<sup>69</sup> Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Op.Cit., hlm.45.

dihadapan notaris, agar keterangan tersebut dikonstatir oleh Notaris dalam suatu akta otentik. Contohnya yaitu : kemauan terakhir dari penghadap pembuat wasiat, kuasa dan lain sebagainya.

Jenis akta Notaris bila dilihat dari komparasi aktanya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis/golongan akta, yaitu akta non publisitas dan akta publisitas.

a. Akta Non Publisitas

Akta non publisitas merupakan akta yang subyek hukumnya melakukan perbuatan hukum dalam lalu lintas peralihan benda-benda tidak terdaftar maka akta-akta ini termasuk dalam kelompok akta non publisitas, dan juga bisa terjadi bila perbuatan itu meskipun dilakukan untuk tujuan peralihan hak kebendaan terdaftar tapi dilakukan tidak untuk diserahkan (levering) dapat digolongkan sebagai jenis perbuatan hukum dalam norma perjanjian seperti halnya komparasi subjek yang berkehendak melakukan jual beli.<sup>70</sup>

b. Akta Publisitas

Akta-akta publisitas tidak lepas dari asas publisitas dalam arti materiil yang menunjukkan kewajiban pemerintah untuk mempublikasikan atau mencatat peristiwa hukum dalam lalu lintas hubungan keperdataan warganya baik itu menyangkut hak kebendaan maupun hak perorangan, terlebih yang sifatnya mengikat umum kepada masyarakat agar mengetahui dan memahaminya sebagai prasyarat terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum,

---

<sup>70</sup> Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, Op.Cit, hlm. 13

pemahaman mengenai pendaftaran juga dikaitkan dengan izin yang dikembangkan dalam hukum administrasi negara.<sup>71</sup>

Keberadaan akta-akta publisitas dalam lalulintas hukum terhadap hak perorangan dan kebendaan, menegaskan bahwa dalam hubungan hukum perikatan terdapat unsur obligasi yaitu adanya kewajiban dari suatu perikatan tertentu baik mengenai subjeknya maupun obyeknya, setelah terjadi suatu perikatan, maka perikatan atau benda-benda sebagai obyek perikatan, baik perikatan itu sendiri tersebut maupun bendanya tunduk pada asas publisitas. Asas ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi keabsahan dari sebuah perikatan harus dilihat terlebih dahulu yaitu bagaimana perikatan itu dilakukan dan apakah objek perikatan itu.<sup>72</sup>

Otentitas akta Notaris terletak pada akta yang dimaksud dibuat dihadapan Notaris sebagai Pejabat Umum sehingga memiliki sifat autentik bukan pada kertasnya. Hal ini bukan disebabkan oleh Undang-Undang akan tetap karena akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum seperti yang dimaksud di dalam Pasal 1869 KUHPerdara.<sup>73</sup> Akta autentik yang dibuat atau dihadapan Notaris merupakan keharusan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan juga karena adanya kehendak para pihak yang berkepentingan, sehingga hal ini menjadi cara untuk memastikan hak, kewajiban para pihak demi kepastian,

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm 35.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm 36

<sup>73</sup> Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, *Loc.Cit.*,

ketertiban serta perlindungan hukum bagi para pihak atau masyarakat yang berkepentingan secara keseluruhan.<sup>74</sup>

Pengertian akta menurut Pasal 165 Staatslad Tahun 1941 Nomor 84 adalah

“Surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu”

Akta notaris merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang menurut ketentuan Undang Undang. Hal ini menjelaskan bahwa yang membuat akta adalah pejabat umum yang bersangkutan, sedangkan pengertian di hadapannya adalah yang membuat akta tersebut adalah para pihak itu sendiri dan di saksikan oleh pejabat dalam hal ini adalah Notaris.<sup>75</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (7) UUIJN menyebutkan bahwa,

“Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

Ada 2 (dua) fungsi, fungsi tersebut yaitu pertama akta sebagai fungsi formal, bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Kedua Fungsi alat bukti yang merupakan akta sebagai alat

---

<sup>74</sup> M. Luthfan Hadi Darus., *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm.7

<sup>75</sup> Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Umum, Loc, Cit,*

pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.<sup>76</sup>

Terdapat 4 (empat) unsur yang tercantum di dalam pengertian akta yaitu,

- a. Surat Tanda Bukti, yaitu tulisan yang berisi pernyataan kebenaran suatu peristiwa atau perbuatan hukum.
- b. Berisi pernyataan resmi, yaitu pernyataan yang sah dari pejabat atau permintaan dari para pihak.
- c. Dibuat didasarkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang lainnya.<sup>77</sup>

Menurut Habib Adjie, terdapat 3 (tiga) manfaat akta Notariil atau akta autentik yaitu,

- a. Mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian sesuai dengan yang tertuang di dalam isi perjanjian.
- b. Dapat memberikan rasa aman bagi para pihak, karena bisa menuntut pihak lainnya jika terjadi wanprestasi atau merasa pihak lain merasa dirugikan.

---

<sup>76</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty,1999), hlm.121

<sup>77</sup> Salim HS., *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)., hlm.6

- c. Pembuktian yang sempurna tanpa perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain yang tertuang dalam isi perjanjian.<sup>78</sup>

## 2. Akta Notaris sebagai Alat Bukti

Dalam Hukum (Acara)Perdata, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari,<sup>79</sup>

- a. Bukti tertulis.
- b. Bukti dengan saksi-saksi.
- c. Persangkaan-persangkaan.
- d. Pengakuan.
- e. Sumpah.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik ataupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Tulisan autentik atau akta autentik dibuat oleh Notaris dan juga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat lelang dan Kantor Catatan Sipil. Sedangkan tulisan dibawah tangan atau akta dibawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh Undang-Undang dan tidak berhadapan dengan Pejabat Umum. Akta autentik dan akta dibawah tangan dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti.

---

<sup>78</sup> Habib Adjie., *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik.*, ( Bandung : PT. Refika Aditama, 2018)., hlm 49

<sup>79</sup> M. Ali Boediarto, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, (Jakarta: Swa Justitia, 2015), hlm. 157

Perbedaan antara keduanya terletak pada nilai pembuktiannya, akta autentik mempunyai pembuktian yang sempurna, sedangkan akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak, jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya maka pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut dan penilaian diserahkan kepada hakim.

Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak awal dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta, maka surat harus ditandatangani. Dalam Pasal 1869 KUHPerdata, keharusan tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Fungsi tanda tangan adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta.<sup>80</sup>

Secara dogmatis yaitu menurut Pasal 1868 KUHPerdata suatu akta autentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta tersebut dibuatnya. Berdasarkan pasal 1868 dapat diketahui bahwa unsur akta autentik adalah,

- a. Bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum.

---

<sup>80</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indoensia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm.142

- b. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum.
- c. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat akta tersebut dibuat, jadi akta itu harus di tempat wewenang pejabat yang membuatnya.<sup>81</sup>

Autentik tidaknya suatu akta (otentitas) tidak hanya cukup jika akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat (Notaris) saja, akan tetapi cara membuat akta autentik tersebut haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta autentik, akan tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>82</sup>

Alat bukti akta dibawah tangan dan akta autentik harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian yang di dasarkan pada Pasal 1320 BW, dan secara materil mengikat pihak yang membuatnya (Pasal 1338 BW) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepai oleh para pihak yang mengikatnya (*Pacta Servanda*).<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm. 18

<sup>82</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 147

<sup>83</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Op.Cit*. hlm.122

Akta yang dibuat dihadapan Notaris bentuknya sudah ditentukan dalam Pasal 38 UUJN yaitu,

Ayat 1, Setiap Akta terdiri atas,

- a. Awal Akta atau kepala Akta.
- b. Badan Akta; dan
- c. Akhir atau penutup Akta.

Ayat (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:

- a. Judul Akta.
- b. Nomor Akta
- c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

Ayat (3) Badan Akta memuat,

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili.
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap.
- c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Ayat (4) Akhir atau penutup Akta memuat,

- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7).
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada.
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Ayat (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, maka syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Dalam pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, terdapat syarat subyektif yaitu terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat obyektif yaitu syarat yang berkaitan untuk melakukan suatu perbuatan atau berkaitan dengan obyek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari satu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.

Akta autentik merupakan bukti sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak karenanya. Dengan demikian akta autentik dapat dikalahkan oleh bukti lawan. Terhadap ketiga bukti kekuatan pembuktian bebas, yaitu bahwa penilaian diserahkan kepada pertimbangan hakim, oleh karena itu mengenai pembatalan akta autentik yang dibuat oleh notaris, hakim pada dasarnya secara *ex officio* tidak dapat melakukan pembatalan kalau tidak dimintakan pembatalan karena hakim tidak berwenang memutus apa yang tidak digugat oleh pihak. Jika dimintakan pembatalan oleh pihak, hakim pada dasarnya dapat membatalkan akta Notaris bila ada bukti lawan. Akta Notaris adalah akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian sempurna, hal bahwa masih dimungkinkan dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan sehingga hakim berwenang untuk membatalkannya.<sup>84</sup>

Kekuatan pembuktian dari akta Notaris sebagai alat bukti umumnya dapat dikatakan bahwa pada umumnya akta Notaris dibedakan menjadi tiga macam kekuatan pembuktian yaitu,<sup>85</sup>

a. Kekuatan Pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

*Uitwendige bewijskracht* merupakan kekuatan pembuktian dalam artian kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini berdasarkan Pasal 1857 KUH

---

<sup>84</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 149

<sup>85</sup> R. Sugondo Notodisoeryo, *Hukum Notariat di Indonesia : Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), hlm. 55

Perdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Akta yang dibuat dibawah tangan baru berlaku sah apabila yang benar-benar berasal dari pihak, terhadap siapa akta tersebut dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dar tanda tangannya itu atau apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum telah diakui oleh yang bersangkutan.

b. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*)

*Formale bewijskracht* ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar-benar dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh oihak-pihak yang menghadapnya. Pada akta di bawah tangan kekuatan pembuktian ini hanya meliputi kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan itu diakui oleh orang yang menandatangani atau dianggap telah diakui sedemikian menurut hukum. Pada akta otentik berlaku kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang yakni apa yang ada dan terdapat di atas tandatangan mereka. Dalam membuktikan hal ini menurut hukum dapat digunakan segala hal yang berada dalam koridor hukum formil pembuktian.

c. Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*)

*Materiele bewijskracht* adalah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku

untuk umum, kecuali pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Akta otentik dengan demikian mengenai isi yang dimuat berlaku sebagai yang benar, memiliki kepastian sebagai sebenarnya maka terjadi terbukti dengan sah di antarpada pihak oleh karenanya apabila digunakan di depan pengadilan adalah cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan.

Akta otentik dapat dibagi menjadi akta yang dibuat oleh pejabat (*acte ambtelijk, procesverbaal acte, verbaalakte*) dan akta yang dibuat oleh para pihak (*partijakte*). *Acte ambtelijk* merupakan akte yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya. Sedangkan dalam *partijakte* adalah akta yang dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan.

### 3. Syarat akta Notaris sebagai Alat Bukti

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta autentik yang menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta autentik yaitu:<sup>86</sup>

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang (bentuknya baku).
- b. Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum.

---

<sup>86</sup> Philipus M. Hadjon, *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otenti*, Surabaya Post, 31 Januari 2001, hlm. 3

Irawan Soerodjo mengemukakan, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu:<sup>87</sup>

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- b. Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum.
- c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta dibuat.

Pasal 1868 BW merupakan sumber untuk otentitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat yaitu:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- c. Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Menurut C.A Kraan akta autentik mempunyai ciri-ciri :<sup>88</sup>

- a. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.

---

<sup>87</sup> Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola,2003), hlm. 148

<sup>88</sup> C.A.Kraan, *De Authentieke Akte, Gouda Quint BV*, Arnhem 1984, hlm 143 dan 201 dalam Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung:Citra Aditya Bakti 2007), hlm. 4

Tulisan tersebut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan.

- b. Suatu tulisan ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- c. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi, ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan/jabatan pejabat yang membuatnya dan data dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut).
- d. Seorang pejabat yang diangkat oleh Negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri dan tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
- e. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum didalam bidang hukum privat.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pada pasal 38 disebutkan bahwa Akta Notaris harus memuat:

1. Setiap Akta terdiri atas:
  - a. awal Akta atau kepala Akta;
  - b. badan Akta; dan
  - c. akhir atau penutup Akta.
2. Awal Akta atau kepala Akta memuat:
  - a. judul Akta;

- b. nomor Akta;
  - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
3. Badan Akta memuat:
- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
4. Akhir atau penutup Akta memuat:
- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7).
  - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada.
  - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta.

- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

### C. Kajian tentang Disrupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat KBBI Disrupsi diartikan sebagai “hal tercerabut dari akarnya”.<sup>89</sup> Dalam Jurnal *Harvard Business Review* (1995), disrupsi pertama kalinya diperkenalkan oleh Clayton M. Christensen dan Joseph Bower dalam artikelnya yang berjudul ‘*The Disruptive Innovation*’. Artikel tersebut pada awalnya ditujukan untuk para direktur eksekutif yang merencanakan pendanaan dan pembelian disuatu korporasi berkaitan dengan pendapatan perusahaan di masa depan. Selanjutnya, pada bukunya *The Innovator's Dilemma* (1997), Christensen memperkenalkan ‘*The Disruptive Innovation Model*’ (model Disruptive Inovasi) merupakan suatu inovasi yang membantu menciptakan pasar dan peluang baru, mengganggu atau merusak sistem pasar yang sudah ada, dan akan menggantikan teknologi terdahulu tersebut. Inovasi disrupsi mengembangkan suatu produk atau layanan dengan cara yang tak mampu diprediksi pasar, pada umumnya dengan

---

<sup>89</sup> <https://kbbi.web.id/disrupsi> diakses pada tanggal 1 September 2022

menciptakan jenis konsumen berbeda pada pasar yang baru dan menurunkan harga pada pasar yang lama (*incumbent*).<sup>90</sup>

Clayton M. Christensen mengemukakan, bahwa proses pengambilan keputusan dan penjagaan sumber daya organisasi yang ketat mengkondisikan perusahaan ataupun organisasi yang mapan (*incumbent*) untuk menolak teknologi terbaru yang dirupsi. *Incumbent* memandang bahwa setiap pendatang baru dapat dianggap sebagai kompetitor yang mengganggu iklim/atmosfir lingkungan yang sudah lama terbangun. Pihak *incumbent* akan terlihat gagal jika tidak dapat mempertahankan pasarnya. Hal ini terjadi pada *incumbent* bukan karena tidak dapat melakukan inovasi, akan tetapi terlambatnya merespon tanda-tanda dirupsi.<sup>91</sup>

Christensen menyebut bahwa hal tersebut bukanlah sebuah “*disruptive innovation*” melainkan sebuah “*sustaining innovation*”. Proses inovasi dirupsi selalu dimulai dari observasi, riset dan ide yang kemudian dilanjutkan dengan pengembangan model bisnis baru dengan menggunakan bantuan dan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia. Berbeda dengan Francis Fukuyuma, menurutnya *dirupsi* adalah sebuah guncangan yang merusak sistem tatanan sosial di masyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang semakin

---

<sup>90</sup> Rhenald Kasali, *Disruption*, Cetakan Ketujuh (Jakarta : Kompas Gramedia, 2018), hlm 39

<sup>91</sup> Tedi Priatna, *Disrupsi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dunia Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), hlm.

canggih menjadi indikator yang membuat Fukuyuma melihat era ini sebagai sebuah era disrupsi.<sup>92</sup>

Menurut Renald Khasali *Disruption* (disrupsi) merupakan sebuah inovasi, inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan berbagai cara-cara baru. *Disruption* berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. *Disruption* menggantikan teknologi lama yang menggunakan serbafisik dengan teknologi digital yang akan menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien dan lebih bermanfaat.<sup>93</sup> Inovasi merupakan destruktif sekaligus kreatif, karena hal tersebutlah selalu ada yang hilang, memudar, lalu mati. Seluruh hal tersebut menakutkan sekaligus dapat membuat kita membentengi diri. Disisi lain ada hal yang baru akan hidup baru.<sup>94</sup>

Disrupsi pada akhirnya menciptakan suatu dunia baru yang disebut dengan *digital marketing*. Pasar digital atau *digital marketing* saat ini menjadi ajang baru bagi para pelaku usaha *disrupsi*. Pasar yang dikenal saat ini sangat tidak dikenal pelaku usaha lama dan regulator senior. Bagi para senior pasar merupakan bangunan berupa toko, gedung atau tempat pertemuan fisik bagi manusia dan bagi regulator lama, setiap usaha harus memiliki izin dan fokus. Akan tetapi saat ini kaum muda hidup di dunia yang berbeda, yaitu dunia virtual yang tidak terlihat.

---

<sup>92</sup> Ibid. hlm 2

<sup>93</sup> Rhenald Kasali, *Disruption, Op. Cit*, hlm 34

<sup>94</sup> *Ibid.*

Disrupsi terjadi pada awal abad 21 dan generasi yang lahir disebut dengan generasi milenial, yang menandakan pergantian milenium (tahun 2000). *Disruption* bukan sekedar *Change* biasa, akan tetapi menyanggah sejumlah konsekuensi akibat teknologi informasi dan kehadiran para wirausaha muda dalam beroperasi lintas batas dunia global bersama kaum millennials yang akan berdampak luas yang dampak tersebut antara lain:

1. *Disrupsi* menyerang hampir seluruh *incumbent* (pelaku lama, para pemimpin besar).
2. *Disrupsi* menciptakan pasar baru yang selama ini diabaikan *incumbent*, yaitu kalangan yang menduduki dasar piramida.
3. *Disrupsi* menimbulkan dampak deflasi (penurunan harga karena biaya mencari (*searching cost*)).<sup>95</sup>

Disrupsi tidak hanya terjadi dalam aspek bisnis, investasi dan keuangan, akan tetapi juga terjadi secara berkaitan dalam berbagai bidang kehidupan, baik pemerintahan, politik, dunia hiburan, maupun sosial. Ada yang bergerak cepat, akan tetapi tidak sedikit yang terjebak dalam kepemimpinan dengan cara berfikir lama.

Disrupsi melahirkan transformasi dalam dunia industri yang ditandai dengan lahirnya era digital industri 4.0 dengan masuknya penggunaan teknologi informasi yang masif hampir ke seluruh dalam aspek kehidupan. Revolusi

---

<sup>95</sup> *Ibid.* hlm.137

Industri 4.0 menekankan pada pola *Internet of Things*, *digital economy*, *big data*, *artificial intelligence*, *robotic*, rekayasa genetika, dan lain sebagainya. Perubahan pola arus teknologi informasi tersebut mengundang banyak kecemasan dan pesimistik di sebagian masyarakat karena akan menghilangkan banyak lapangan pekerjaan. Sehingga dapat menambah angka pengangguran baru dan bahkan peran manusia akan terburang dengan kian masifnya penggunaan kecerdasan artifisial. Tetapi gelombang digitalisasi dan otomatisasi yang digerakkan kecerdasan artifisial menghilangkan peluang lapangan pekerjaan. Disisi lain, revolusi industri 4.0 dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan dengan lebih efisien.

Peter Drugter mengemukakan bahwa keriuhan perubahan dapat memicu turbulensi. Akan tetapi bahaya terbesar dari gejala tersebut bukanlah turbulensi itu sendiri, yang lebih berbahaya adalah bertindak dengan “*yesterday’s logic*” atau logika masa lalu. Hal tersebut akan tampak dalam respon para pihak yang mengetahui kaitan tersebut dengan perubahan ekonomi global, *digital-sharing economy*, *big data analytics*, dan peran model bisnis dalam pengambilan kebijakan baru.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> *Ibid.* hlm.137

**BAB III**  
**DISRUPSI ERA DIGITAL TERHADAP AKTA PUBLISITAS DAN**  
**AKTA NON PUBLISITAS**

**A. Pengaruh disrupsi era digital terhadap Akta Notaris**

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki peran penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat dalam menggunakan jasa Notaris akan membutuhkan akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kepastian hukum. Melalui akta autentik dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban, kepastian hukum dan diharapkan dapat menghindarkan terjadinya sengketa. Sengketa tidak dapat dihindari akan tetapi dengan adanya akta autentik dapat memberikan penyelesaian perkara.

Saat ini penggunaan jasa Notaris semakin meningkat dan hampir seluruh sektor menggunakannya, dapat dikatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Notaris semakin meningkat, sehingga Notaris pada saat ini harus dituntut melakukan *Upgrading* (peningkatan) melalui berbagai seminar dan pelatihan sehingga dalam melaksanakan tugas jabatannya dilakukan secara profesional dan bermartabat.

Disrupsi era digital khususnya revolusi industri merupakan fenomena global secara cepat dan signifikan yang pada saat ini berdampak pada kondisi sosial masyarakat. Disrupsi digital merupakan suatu keadaan yang terjadi dan akan selalu terjadi seiring dengan perkembangan teknologi dari masa ke masa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat KBBI Disrupsi diartikan sebagai “hal tercerabut dari akarnya”.<sup>97</sup> Menurut Renald Khasali *Disruption* (disrupsi) merupakan sebuah inovasi, inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan berbagai cara-cara baru. *Disruption* (disrupsi) berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. *Disruption* (disrupsi) menggantikan teknologi lama yang menggunakan serba fisik dengan teknologi digital yang akan menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien dan lebih bermanfaat.<sup>98</sup>

Perkembangan ini tidak dapat dihindari oleh masyarakat karena masyarakat dapat merasakan manfaat dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Pengaruh perkembangan disrupsi digital selain berdampak kepada masyarakat juga berdampak pada pembangunan hukum di Indonesia. Pembangunan atau perkembangan hukum dan teknologi merupakan suatu hal yang sederhana, akan tetapi untuk menyelaraskan hukum dan perkembangan teknologi yang sangat cepat terjadi menjadi hal yang sangat kompleks.

Perkembangan teknologi saat ini mempengaruhi lahirnya perbuatan hukum baru. Notaris mempunyai peluang dan tantangan dengan lahirnya disrupsi digital yang menuntut tidak hanya bekerja dengan sistem manual akan tetapi juga dapat memanfaatkan teknologi informasi, karena teknologi informasi saat ini menjadi ujung tombak era globalisasi. Beralihnya era teknologi informasi melahirkan

---

<sup>97</sup> <https://kbbi.web.id/disrupsi> diakses pada tanggal 1 September 2022

<sup>98</sup> Rhenald Kasali, *Disruption, Op. Cit*, hlm 34

inovasi dalam pelayanan publik, inovasi dalam pelayanan publik berpengaruh pada kemudahan pelayanan publik untuk terciptanya pelayanan berbasis teknologi yang efektif, efisien dan penghematan.

Era Disrupsi (*disruption era*) menyajikan kekuatan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis dengan kemanfaatan media internet menjadi kekuatan baru dalam memberikan pemenuhan kemudahan bagi setiap orang guna membantu setiap pergerakan tanpa mengenal batas ruang dan waktu, dengan segala bentuk resiko dan pertanggungjawaban hukum yang ditimbulkan akibat perilaku setiap orang yang memanfaatkan teknologi dengan niat dan tujuan yang berbeda. Era disrupsi memberikan ruang kemudahan bagi interaksi sosial dalam kehidupan manusia, dengan kemanfaatan teknologi, sekaligus juga memberikan persoalan dalam penyimpangan penggunaan untuk tujuan utama yaitu memberikan kemanfaatan dalam pergerakan manusia.

Pengaruh disrupsi terhadap Notaris saat ini adalah lahirnya konsep *cyber notary* yang dapat memberikan kemajuan dalam bidang pelayanan dan jasa bagi Notaris. *Cyber notary* saat ini di konsepsikan sebagai pelaksanaan tugas dan kewenangan jabatan yang berbasis pada teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi jabatan Notaris, khususnya dalam bidang pembuatan akta.

*Cyber notary* dapat menciptakan dunia baru, akan tetapi dalam pemanfaatannya bukan hanya memberikan manfaat tetapi juga menimbulkan permasalahan baru dalam bidang Kenotariatan. Permasalahan tersebut adalah dalam pembuatan akta autentik. Akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh

atau dihadapan pejabat yang berwenang yang digunakan sebagai alat bukti autentik.

Alat bukti tertulis yang bersifat otentik memiliki fungsi untuk menciptakan keseimbangan dan keteraturan (*ordered*) pada sebuah hubungan hukum, yaitu bagaimana hubungan hukumnya, apakah yang menjadi perbuatan hukumnya, dan mengapa terjadi suatu peristiwa hukum (*rechtsfeiten*) tersebut.<sup>99</sup>

Perkembangan *cyber notary* di Indonesia memiliki peluang yang terdapat dalam penjelasan pasal 15 ayat (3) UUJN, ketentuan tersebut berbunyi “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang”.

Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik adalah adanya keharusan bagi para pihak untuk berhadapan secara fisik, keharusan para pihak ini untuk menandatangani akta notaris yang berupa akta para pihak dan jika para penghadap tidak dapat menandatangani maka harus disebutkan alasan sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) UUJN.

Konsep *cyber notary* yang dikemukakan oleh Theodore Sedwick, manajer dari *cyber notary Project-US Council for International Business*, disebutkan bahwa *cyber notary* digunakan dalam menggambarkan kombinasi dari fungsi *notary public* secara konvensional dan aplikasi dalam transaksi elektronik. *Cyber*

---

<sup>99</sup> Agus Pandoan, *Teori dan Praktik Akta; Perikatan Publisitas dan Non-Publisitas*, Cetakan Pertama, PT. Raga Utama Kreasi, Yogyakarta, 2017, hlm. 15.

*notary* digambarkan sebagai pengaman dalam lalu lintas transaksi elektronik melalui internet, sehingga dapat terjadi melalui penerapan fungsi *notary public* secara konvensional yang dapat secara otomatis atau elektronik dengan memanfaatkan infrastruktur umum yang ada serta tanda tangan elektronik.<sup>100</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Leslie Smith mengemukakan bahwa istilah “*electronic notary*” dikenalkan oleh delegasi Prancis dalam forum TEDIS (*Trade Electronic Data Interchange System*) *legal workshop* pada konferensi EDI (*Electronic Data Interchange*) yang diselenggarakan oleh *European Union* tahun 1989 di Brussel, yang dalam pemahamannya *electronic notary* adalah suatu pihak yang menyajikan *independent record* terhadap suatu transaksi elektronik yang dilakukan para pihak.<sup>101</sup>

Sementara Stephen Mason mengemukakan bahwa *cybernotary* pada awalnya merupakan gagasan American Bar Association (ABA) Information Security Committee (1994)<sup>102</sup>, yang dilandasi pada:

1. *Trust when transacting between parties over the internet* (kepercayaan ketika bertransaksi antar pihak melalui internet).
2. *The security of the transmission* (keamanan transmisi).

---

<sup>100</sup> Agung Fajar Matra, *Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Tesis, Universitas Indonesia 2012), hlm. 57.

<sup>101</sup> Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau electronic Notary*, Catkana ke -4(Depok : Raja Wali Press), hlm. 17

<sup>102</sup> Information Security Committee of the American Bar Association, section of Science and technology, (dalam Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau electronic Notary*) hlm. 17

3. *The integrity of the content of the communication* (keutuhan isi komunikasi).
4. *The confidence that such transactions will receive legal recognition, so that a binding contract is enforceable* (keyakinan bahwa transaksi tersebut akan dapat pengakuan hukum, sehingga kontrak yang mengikat akan terlaksana).

Lawrence Leff mengemukakan bahwa yang dikonsepsikan *cybernotary* oleh ABA adalah seseorang yang mempunyai kemampuan spesialisasi dalam bidang hukum dan komputer. Fungsinya dipresepsikan sebagaimana layaknya Notaris Latin dalam memfasilitasi suatu transaksi Internasional. Dalam konteks *Public Key Infrastructure* (PKI), mengikatkan antara *privat key* dari pengirim dengan *publik key* dari penerima di bawah satu payung kepercayaan (*umbrella of trust*) dan *cybernotary* juga diharapkan dapat mensertifikasi kapasitas hukum dan tanggung jawab keuangannya sehingga keluar suatu usulan bahwa persyaratannya selayaknya adalah seorang pengacara (*attorney*).<sup>103</sup>

Konsep *cyber notary* menurut R.A Emma Nurita<sup>104</sup> adalah sebuah metode atau cara kerja seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Notaris, khususnya dalam pembuatan akta Notaris. Dalam konsep *cyber notary* mengilangkan aspek pertemuan fisik para pihak dengan Notaris, tetapi

---

<sup>103</sup> *Ibid.* hlm. 18

<sup>104</sup> R.A Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm.4

masih dalam koridor hukum.<sup>105</sup> Sedangkan Edmon Makarim<sup>106</sup> memaknai *cyber notary* sebagai peran Notaris dalam transaksi elektronik dengan *cyberspace* (ruang siber).

Kewenangan notaris dalam kaitannya dengan *cyber notary* tidak lepas dari ketentuan tentang sistem dan transaksi elektronik yaitu dalam PP Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai ketentuan pelaksana dari UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan terdapat beberapa muatan kewenangan notaris dalam pembuatan *cyber notary* antara lain penyelenggara sertifikat elektronik, penyelenggara sistem elektronik dan penyelenggara transaksi elektronik.

Dalam PP No. 71 tahun 2019, definisi sertifikat elektronik adalah sertifikat elektronik yang berisi tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek para pihak ke dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Dengan kata lain, sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik adalah pembuatan sertifikat elektronik transaksi yang dilakukan oleh ciri *paperless*, *borderless* dan tanpa harus berhadapan muka. Dengan merujuk pada terminologi sertifikasi transaksi dilakukan secara elektronik, selanjutnya kewenangan yang diberikan UUJN kepada Notaris adalah

---

<sup>105</sup> Ibid. hlm.49

<sup>106</sup> Edmon Makarim, *Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 41, No. 3 (2011), hlm. 466.

untuk mengesahkan transaksi elektronik dengan menerbitkan bukti pengesahan yang merupakan sertifikat elektronik.

Saat ini penggunaan surat-surat tanpa kertas (*paperless*) sangat lazim digunakan, bahkan kemajuan teknologi juga berkembang pada perdagangan elektronik. Teknologi juga telah mengubah norma-norma hubungan hukum yang sebelumnya harus *full body contact*, menjadi *non body contact*, dimana orang tanpa bersentuhan fisik pun dapat melakukan aktifitasnya.

Secara *ius constitutum* UUJN memberikan kewenangan utama Notaris adalah untuk membuat akta autentik. Tujuan utama dibuatnya akta autentik yang dikehendaki para pihak adalah untuk mendapatkan alat bukti yang autentik. Selain itu dalam UUJN Notaris memiliki kewenangan lainnya yang ditentukan oleh UUJN dalam Pasal 15 ayat (1) sampai (3) antara lain

1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat Akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari komparasi akta, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis/golongan akta, yaitu akta non publisitas dan akta publisitas. Prinsip publisitas dalam praktik pemanfaatan informasi harus berbasis legalitas yang kuat yang diterapkan dalam sistem hukum *Federal Trade Commision*.<sup>107</sup> Keberadaan asas publisitas dalam lalu lintas hubungan hukum terhadap hak perorangan dan kebendaan, menegaskan bahwa dalam hubungan hukum perikatan terdapat unsur obligasi

---

<sup>107</sup> Sinta Dewi, *Op.Cit*, hlm 51

yang merupakan kewajiban dari suatu perikatan tertentu baik mengenai subyek maupun obyeknya, setelah terjadi suatu perikatan, maka perikatan atau benda-benda sebagai obyek perikatan, baik perikatannya itu sendiri maupun bendanya tunduk pada asas publisitas. Asas publisitas menunjukkan bahwa untuk memenuhi keabsahan dari sebuah perikatan harus dilihat terlebih dahulu bagaimana perikatan tersebut dilakukan dan apa obyek perikatan tersebut.<sup>108</sup>

Fungsi dilakukannya pencatatan/publisitas merupakan upaya untuk melindungi kepentingan dan hak-hak para pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut terhadap kemungkinan pelanggaran hak oleh pihak ketiga dan bukan dilakukan dalam melindungi kepentingan pihak ketiga. Fungsi publisitas diperlukan dalam perlindungan terhadap keabsahan atau keberlakuan terhadap hak-hak kebendaan dan hak pribadi oleh hukum.

Aspek hukum publisitas tidak dapat dilepaskan dari pengaturan hukum publik, sehingga dalam bidang pendaftaran dapat mengakibatkannya pergeseran keberlakuan hak milik dan penguasaan kebendaan, sehingga keabsahan suatu benda dapat ditentukan sudah terdaftar atau bukan benda terdaftar.

Pengaruh disrupsi membawa dampak yang cukup besar pada akta publisitas dan melahirkan sistem pendaftaran Akta publisitas pada sistem AHU *Online*. AHU *Online* adalah sistem Pelayanan Publik secara *Online* milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak

---

<sup>108</sup> Agus pandoman, *Teori dan Praktek Akta Perikatan Publisitas dan non Publisitas*, (Raga Utama Kreasi: Jakarta, 2017), hlm. 33

Asasi Manusia Republik Indonesia.<sup>109</sup> Untuk memulai, dapat mengunjungi website resmi AHU di alamat :<http://ahu.go.id/>

AHU *Online* mengkomodir hampir seluruh kegiatan kenotariatan Notaris

Adapun Pelayanan Online yang didukung oleh aplikasi AHU *Online* meliputi:

1. Kenotariatan
  - a. Ujian Pengangkatan Notaris
  - b. Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris
  - c. Registrasi Pengangkatan Notaris
  - d. Pengangkatan Notaris
  - e. Daftar Tunggu Pengangkatan Notaris
  - f. Permohonan Sertifikat Cuti
  - g. Permohonan Pindah Wilayah Notaris
  - h. Daftar Tunggu Pindah Wilayah Notaris
  - i. Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan
  - j. Permohonan Perubahan Nama
  - k. Permohonan Penambahan Gelar Haji
  - l. Permohonan Perubahan Gelar Akademik
  - m. Permohonan Singkat Nama
  - n. Permohonan Perubahan Alamat
  - o. Permohonan Perubahan Non Akademik
  - p. Permohonan Pemberhentian Notaris

---

<sup>109</sup> <https://panduan.ahu.go.id/doku.php>, Akses 10 Juni 2021

- q. Update Profile Notaris
- r. Notaris Belum Memiliki Username dan Password

2. Badan Hukum

Pelayanan Online Subdit Badan Hukum Direktorat Perdata yang sudah di dukung oleh AHU Online meliputi:

- a. Perseroan Terbatas
- b. Yayasan
- c. Perkumpulan
- d. Perbaikan Data Badan Hukum

3. Wasiat

4. Fidusia

Pelayanan Online Subdit Fidusia Direktorat Perdata yang sudah di dukung oleh AHU Online meliputi:

- a. Pendaftaran fidusia
- b. Perubahan
- c. Penghapusan (Roya)

d. Perbaikan Fidusia

e. Korporasi

f. Ritel

5. Pencarian/Unduh Data

Pelayanan Online Subdit Direktorat Perdata yang sudah di dukung oleh AHU Online meliputi:

- a. Perseroan Terbatas

- b. Yayasan
  - c. Perkumpulan
  - d. Fidusia
  - e. Pemilik manfaat
6. PPNS
- Pelayanan Online Subdit PPNS Direktorat Pidana yang sudah di dukung oleh AHU Online meliputi:
- a. Calon Verifikasi Administrasi
  - b. Pengangkatan
  - c. Pelantikan
  - d. Mutasi
  - e. Pengangkatan Kembali
  - f. Perpanjangan KTP
  - g. Penerbitan KTP
  - h. Pemberhentian Karena Undur Diri
  - i. Pemberhentian Karena NTO
  - j. Pemberhentian Karena Pensiun
7. Kewarganegaraan
- Pelayanan online subdit Direktorat Tata Nagera yang sudah di dukung oleh AHU online meliputi,
- a. Permohonan Pasal 6
  - b. Permohonan Pasal 26
  - c. Permohonan Pasal 32

- d. Permohonan Pasal 23
  - e. Permohonan Pasal 23
  - f. Permohonan Pasal 23
8. Pewarganegaraan
- Permohonan Pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran (Pasal 19)
9. Legalisasi – Apostille
10. Partai Politik
- a. Pendirian
  - b. Perubahan Pengurusan
  - c. Perubahan AD/ART
11. Sistem Administrasi Badan Usaha
- d. Persekutuan Komanditer (CV)
  - e. Persekutuan Firma
  - f. Persekutuan Perdata

Dalam proses ini tidak diperlukan tatap muka oleh pemohon kepada pejabat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun Ditjen AHU. Pemanfaatan teknologi dalam AHU *Online* merupakan inovasi yang ditawarkan guna mencapai tujuan yang lebih baik dalam bidang kenotariatan. Aspek reformasi birokrasi inilah yang menyangkut kerjasama atau kolaborasi pemerintah (Kemendiknas) dengan Notaris yang mengedepankan teknologi. Selain pada pemanfaatan dalam *e-government* antara Pemerintah dan Notaris

melalui internet dan media elektronik, dapat juga dilakukan pemanfaatan dalam aktifitas perkantoran Notaris seperti penggunaan email.

Notaris memiliki wewenang dalam mendaftarkan secara online segala perbuatan hukum tersebut. Notaris dalam kewajibannya membuat akta otentik, juga mempunyai kewenangan dalam hal menginput data akta agar memperoleh persetujuan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau yang disingkat Dirjen AHU. Selain itu Notaris juga dilengkapi dengan user ID atau nama dari user, biasanya adalah nama dari Notaris itu sendiri, untuk digunakan dalam membuka atau memulai pengaksesan di dalam website AHU yang beralamat di <http://www.ahu.go.id>. Maka yang dapat melakukan permohonan pengesahan terhadap Akta-akta Notaris hanyalah Notaris itu sendiri, dan tidak dapat lagi Biro Jasa atau orang lain dan bahkan orang dalam perusahaan turut mengurus langsung dalam Proses Pengesahan tersebut.

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang merupakan suatu sistem Online yang oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk mempercepat proses pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, persetujuan anggaran dasar maupun pelaporan anggaran dan/atau data Perseroan Terbatas. Transformasi SISMINBAKUM menjadi SABH merupakan bentuk optimalisasi pelayanan hukum oleh pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan jejaring teknologi informasi secara online. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terus bergerak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH adalah jenis pelayanan jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat dunia usaha dalam proses pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, pendirian persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dan perubahan data Perseroan Terbatas, serta pemberitahuan informasi lain secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan HAM RI.

Hukum positif Indonesia terdapat beberapa peraturan lain yang memberikan peluang *cyber notary*, antara lain Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 77 ayat (1) dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.2001 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Nasional.

Penggunaan teknologi informasi oleh Notaris bukan merupakan hal yang baru, karena beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh Notaris sudah mulai bertransisi dari metode konvensional menjadi penggunaan teknologi informasi antara lain seperti pendaftaran fidusia *online*, pendaftaran hak tanggungan secara

elektronik, pendaftaran badan hukum dan badan usaha secara *online*, dan pendaftaran usaha melalui OSS (*online single submission*).

Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Online System, merupakan titik awal memberlakukan pendaftaran akta Jaminan Fidusia secara online yang sebelumnya dilakukan secara manual. Perkembangan dari pendaftaran akta Jaminan Fidusia ini, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia merupakan suatu kebijakan dari pemerintah untuk memberikan kepastian hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia yang dilakukan melalui sistem online akan membantu untuk lebih menegakkannya asas publisitas serta kepastian hukum, dengan harapan bahwa makin meningkatnya Jaminan Fidusia yang didaftarkan akan memberikan perlindungan bagi para pihak jika mengalami wanprestasi.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) menjelaskan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Fidusia dilakukan melalui dua tahapan, antara lain pembebanan dan pendaftaran. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UUJF disebutkan dalam pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Pasal 2 ayat (2) PP No. 86 Tahun

2000 menyebutkan bahwa permohonan pendaftaran diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia melalui kantor oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. PP No. 86 Tahun 2000 digantikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (PP No. 21 Tahun 2015). Huruf a PP No. 21 Tahun 2015 menyebutkan bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah, cepat, dan biaya rendah, perlu dilakukan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

Pasal 2 ayat (2) PP No. 21 Tahun 2015 disebutkan bahwa permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) PP No. 21 Tahun 2015 menyebutkan bahwa sertifikat jaminan fidusia ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pada kantor pendaftaran fidusia, sehingga pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik ini akan dapat membantu pekerjaan Notaris.

Hanya notaris yang dapat mengakses *website* <https://fidusia.ahu.go.id/> karena hanya Notaris yang memiliki *username* dan *password* untuk masuk ke dalam menu layanan Pendaftaran Jaminan fidusia secara *online*. Notaris dalam melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia secara online dengan menginput data yang sesuai dengan akta pembebanan yang dibuatnya, sehingga notaris dapat mencetak sertifikat tersebut setelah pembayaran biaya pendaftaran fidusia tersebut selesai. Sistem elektronik ini membantu dan memberikan kemudahan

bagi notaris dalam meningkatkan pelayanannya terkait pendaftaran jaminan fidusia.<sup>110</sup>

*Online Single Submission* (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja, kini sistem OSS melayani perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui sistem OSS, perizinan berusaha menjadi pasti, mudah, efektif, dan transparan.<sup>111</sup>

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko.<sup>112</sup>

Selain pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, terdapat pendaftaran perseroan terbatas yang wajib menggunakan sistem elektronik terkait dengan akta yang tetap dibuat secara konvensional oleh Notaris. Dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang lebih dengan

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Muh Firdaus Ibnu Pamungkas SH Notaris Kota Yogyakarta , 18 Januari 2022

<sup>111</sup> <https://oss.go.id/>

<sup>112</sup> *Ibid.*

akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pasal 9 ayat (1) UUPT pada intinya mengatur bahwa untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri. Dalam Pasal 9 ayat (3) UUPT yang menyebutkan bahwa dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada Notaris.<sup>113</sup>

Pelaksanaan RUPS secara elektronik pada dasarnya tidak diatur di dalam UUJN, pengaturan ini terdapat dalam UUPT. RUPS secara elektronik dilakukan dengan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Yang bertujuan untuk memudahkan para pemegang saham yang tidak dapat hadir pada tempat RUPS dilaksanakan dan menjadi salah satu solusi agar RUPS dapat tetap dilaksanakan dengan memaksimalkan kehadiran semua pemegang saham. Hasil pelaksanaan RUPS adalah dibuatkan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang merupakan Akta *partiiij* atau akta pihak. Notaris tetap membuat akta PKR ini secara konvensional.

Perkembangan terbaru terkait pelaksanaan RUPS secara elektronik terlihat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK 15/2020) *Jo*.

---

<sup>113</sup> *ibid.* Muh Firdaus Ibnu Pamungkas SH Notaris Kota Yogyakarta

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut POJK 16/2020). Pasal 49 ayat (4) POJK 15/2020 menyebutkan bahwa dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian ketentuan lain dapat dilihat dalam Pasal 12 ayat (1) POJK 16/2020 yang menyebutkan bahwa Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notarial oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.

Pasal 12 ayat (2) huruf d POJK 16/2020 mensyaratkan transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS. Selain itu juga minuta akta ini merupakan protokol dari Notaris yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN-P. Pasal tersebut masih mewajibkan protokol Notaris untuk disimpan dalam bentuk *boedel* akta.

Pengaruh disrupsi juga berdampak pada keberadaan produk akta non-publisitas, dimana akta non-publisitas merupakan akta yang belum terpenuhinya pencatatan atau pendaftaran sehingga belum ada keputusan atau ketetapan negara yang mencatat peristiwa hukum dalam lalu lintas hubungan hukum antara peristiwa perdata dan peristiwa ketatanegaraan. Hukum kontrak *online* atau kontrak tidak bersentuhan merupakan produk akta non-publisitas yang salah satu

norma atau kaidah hukum yang berkembang dan mengikuti perkembangan zaman, hal tersebut disebabkan karena adanya asas kebebasan berkontrak, yang memungkinkan setiap orang untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan bentuk perjanjian dan pelaksanaannya.

Asas kebebasan menimbulkan norma hukum kontrak yang baru, di mana di dalam proses penawaran, penerimaan, maupun tanda tangan kontraknya menggunakan komputer, jaringan komputer, maupun media lainnya. Norma hukum ini disebut dengan hukum kontrak elektronik.<sup>114</sup> Terdapat tiga unsur yang tercantum dalam hukum kontrak elektronik (*electronic contract law*) antara lain,

1. Hukum
2. Kontrak
3. Elektronik.<sup>115</sup>

Menurut Edmon Makarim, kontrak elektronik adalah “Perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*Computer cased information system*) dengan sistem komunikasi yang didasarkan pada jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang kemudian difasilitasi pada keberadaan jaringan komputer global internet (*network of network*)”. Penggunaan data digital adalah sebagai pengganti kertas, yang diharapkan dapat terlaksanakan secara efisien. Kontrak elektronik atau kontrak *online* menurut

---

<sup>114</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Elekteonik E-Contract Law*, (Depok: Raja Grafindo, 2020), hlm.11

<sup>115</sup> *Ibid.*

adalah suatu hubungan hukum atau suatu perikatan yang pelaksanaannya secara elektronik<sup>116</sup>

Sementara pengertian kontrak elektronik menurut Benita Ezeigbo adalah *“Any kind of contract formed in the course of e-commerce by the interaction of two or more individuals using electronic means, such as email, the interaction of an individual with an electronic agent, such as a computer program, or the interaction of a contract. E-contract is a contract modelled, specified, executed and deployed by a software system”*.<sup>117</sup> Artinya bahwa setiap jenis kontrak yang terbentuk dalam proses jual beli elektronik oleh dua orang atau lebih, seperti email, interaksi individu dengan agen elektronik, seperti program komputer, atau interaksi kontrak. Kontrak elektronik adalah kontrak yang dimodelkan, ditentukan, dieksekusi dan digunakan oleh sistem perangkat lunak.

Sedangkan menurut Salim HS Pengertian hukum kontrak elektronik dapat dirumuskan sebagai keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain yang akan menimbulkan hak dan kewajiban, dimana proses penawaran, penerimaan, maupun dalam proses persetujuan dilakukan secara elektronik.<sup>118</sup>

---

<sup>116</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 254

<sup>117</sup> Benita Ezeigbo (Author), *E-Contracts. Essentials, Variety and Legal Issue*, dalam Salim HS, *Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law*, (Depok: Raja Grafindo, 2020), hlm.22

<sup>118</sup> *Ibid.* hlm.11

Dapat disimpulkan bahwa pengertian kontrak elektronik adalah persetujuan yang dibuat antara dua pihak atau lebih yang mana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang timbal balik dengan menggunakan komputer, jaringan komputer maupun media elektronik lain.

Berbeda dengan konsep sebelumnya, menurut Agus Pandoman kontrak elektronik atau kontrak *online* atau kontrak tidak bersentuhan dikonsepsikan yaitu transaksi alam nyata dengan alam tidak nyata (*online*) sangat berbeda. Perbedaan alam nyata adalah timbulnya *coveat* (kewaspadaan) akan timbul pada penjual sedangkan dalam trasaksi *online* kewaspadaan akan timbul pada konsumen (pembeli). Pada alam mayakesepakatan timbul secara tidak berhadapan langsung dan hanya dilakukan melalui alam maya. Pelaksanaan tawar menawarpun dilakukan oleh kesadaran diri sendiri, artinya *one way tiket*, pelaksanaan traksaksi sekaligus merupakan resiko.<sup>119</sup> Konsep ini merupakan suatu konsep transaksi yang dibangun dari ketentuan hukum sistem elektronik yang dilakukan berada diluar duni maya.<sup>120</sup>

Pada dasarnya kontrak elektronik adalah versi digital dari kontrak kertas tradisional. Seperti halnya kontrak kertas, *e-contracts* adalah perjanjian yang ditandatangani oleh dua pihak. *E-contrac* adalah dokumen yang dapat ditegakkan dan mengikat secara hukum yang biasanya digunakan mengenai pekerjaan, penjualan, layanan, atau penyewaan. Dengan kontrak kertas biasa, satu pihak

---

<sup>119</sup> Agus Pandoman, *Hukum Kontrak Online Kontrak tidak bersentuhan, Opcit*, hlm 102

<sup>120</sup> *Ibid.* hlm 266

menyusun penawaran dan pihak lain membacanya. Jika kedua belah pihak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam penawaran awal ini, mereka masing-masing akan menandatangani dokumen dan itu menjadi kontrak yang sah. Masing-masing pihak harus bertahan sampai akhir perjanjian mereka atau mereka menghadapi risiko jalur hukum. Hal yang demikian tidak jauh berbeda dengan kontrak elektronik. Meskipun salinan kertas tidak disajikan, tanda tangan digital masih memasukkan kedua belah pihak ke dalam perjanjian yang sah.<sup>121</sup>

Perjanjian kontrak *online* atau kontrak elektronik (*e-contract*), terdapat tindakan yang tidak dilakukan seperti layaknya perjanjian pada umumnya, perbuatan hukum dalam perjanjian tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak. Perjanjian antar para pihak tersebut dilakukan secara elektronik (berhadapan tidak langsung) dan tanpa perlu adanya pembubuhan tanda tangan seperti perjanjian pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau *digital signature*. Sehingga para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian (*e-date interchange*).

Pada kontrak tidak bersentuhan perbuatan yang dilakukan adalah merupakan aktifitas hubungan informasi dimana kontrak yang terhubung pada suatu jaringan internet. Aktifitas tersebut dilakukan tidak secara fisik bertemu

---

<sup>121</sup> Rachmad Yusuf Augus Theo Riadi, et.al., *Legalitas Kontrak Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Prespektif Hukum Perdata*, Jurnal Ilmial Indonesia, Vol 7 No. 3, Maret 2022, hlm. 1465

(nyata), melainkan menggunakan sebuah mesin. Mesin tersebut dinamakan *gadget*, yaitu perangkat elektronik berukuran kecil dan memiliki fungsi khusus yang digunakan sebagai komunikasi non verbal dalam kepentingan maya dan berada pada sebuah *web site* aplikasi manajemen isi (*Content Management Application/CMA*). Aplikasi pengiriman isi (*Content Management Application/CMA*) terjadi karena prinsip-prinsip yang mengkondisikan antara “*get and order*” dan “*order and delivery*” dalam suatu jaringan norma universal yang disebut juga dengan *cyber space*.<sup>122</sup>

Pelaksanaan aktifitas tersebut dilakukan tidak secara fisik bertemu (nyata), melainkan menggunakan sebuah *virtual office* (kantor maya). *Virtual Office* yang digunakan sebagai media dalam menjalankan perusahaan yang nantinya akan memberikan kemudahan dan kelancaran dalam berusaha. Alamat yang disewa oleh sebuah perusahaan dalam *Virtual Office* tetap mempunyai kedudukan dengan sistem kerja.<sup>123</sup> Dalam konsep tersebut bahwa proses pembuatan akta autentik dilakukan menggunakan media alam maya, dimana para pihak dan notaris tidak bertemu secara langsung melainkan menggunakan media *virtual office*, dimana *virtual office* tersebut menyewa alamat (domain) tertentu yang digunakan sebagai kegiatan usaha.

---

<sup>122</sup> *Ibid.* hlm. 135

<sup>123</sup> *Ibid.* .hlm.261

Domain dalam internet disebut seperti nomor telephone ataupun alamat.<sup>124</sup> dan domain merupakan identitas di internet yang menjad bagian dari sebuah identitas sseorang atau entitas bisnis.domain memiliki fungsi dalam menampilkan fungsi teknis yang dapat memberikan kemudahan dalam penggunaan internet dan proses identifikasi. Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) merupakan organisasi yang dibentuk untuk menjadi *registry* domain.id yang sebelumnya bernama Indonesia *Network Information Center* (IDNIC). Pada setiap negara mempunyai badan yang berwenang dalam mengurus mengenai nama domain dan setiap kantor mempunyai kebijakan yang berbeda. Pengaturan dalam Undang-Undang ITE telah mengatur mengenai pendaftaran nama domain serta penggunaannya yang diijelaskan dalam Pasal 23.<sup>125</sup>

Hukum kontrak elektronik menyebutkan macam-macam kontrak yang dilakukan oleh para pihak dengan menggunakan media digital atau elektronik, saat ini kontrak yang masih berjalan dan berkembang dalam dunia bisnis antara lain,

1. Perjanjian jual beli secara elektronik.
2. Perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang secara elektronik.

---

<sup>124</sup> Atip Latifulhayat, *Hukum Siber, Urgensi dan Permasalahannya*, Jurnal Keadilan, Vol. 1 No. 3, September 2001, hlm 11.

<sup>125</sup> Wawancara dengan Anik Budiarti,S.Kom.M.Eng, Kepala Seksi Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta, 19 November 2021

3. Perjanjian pemberian secara elektronik.
4. Kontrak pengadaan barang secara elektronik.
5. Perjanjian kredit tanpa jaminan secara elektronik.
6. Perjanjian kemitraan secara elektronik.
7. Perjanjian jasa aplikasi secara elektronik.<sup>126</sup>

Kontrak elektronik merupakan salah satu kaidah hukum yang mengalami perkembangan yang pesat akibat disrupsi era digital yang menjadi penyebab terjadinya perkembangan adalah adanya asas kebebasan berkontrak. Kontrak yang terdapat di dalam KUHPerdata atau kontrak konvensional dan kontrak yang terdapat di luar KUHPerdata disebut kontrak elektronik. Kontrak konvensional di dalamnya bahwa para pihak dalam menentukan isi, bentuk, syarat-syarat, ataupun pelaksanaan kontrak para pihak harus berhadapan secara langsung. Akan tetapi dalam kontrak elektronik para pihak dalam menentukan isi, bentuk, syarat-syarat, ataupun pelaksanaan kontrak menggunakan teknologi digital, yaitu dalam penggunaan komputer, jaringan komputer atau media lainnya.

Bentuk kontrak yang dikenal dalam transaksi elektronik dibedakan menjadi dua macam, yaitu kontrak elektronik dan bentuk kontraktual lain sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan para pihak yaitu bahwa transaksi elektronik dapat dilakukan secara lisan atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Kontrak

---

<sup>126</sup> Salim H.S, *Ibid.* Hlm 14

elektronik dapat dibuat dalam klausula baku, substansi klausula baku memuat tentang antara lain,

1. Data identitas para pihak
2. Obyek dan spesifikasi
3. Persyaratan transaksi elektronik
4. Harga dan biaya
5. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak
6. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang telah dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi
7. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik<sup>127</sup>

Notaris mempunyai kewajiban dalam membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) saksi dan ditandatangani pada saat oleh penghadap, saksi dan Notaris yang terdapat dalam Pasal 16 ayat(1) UUJN dan dipertegang dalam Pasal 44 UUJN yang menyatakan bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

Komparisi merupakan tindakan atau kedudukan para pihak (subyek hukum orang atau badan hukum) dalam/untuk membuat/ menandatangani perjanjian/kontrak/akta yang akan dilakukan dihadapan Notaris. Setiap pihak

---

<sup>127</sup> *Ibid.* hlm. 38

atau penghadap dalam akta Notaris harus menjelaskan kedudukan dan relasi dengan pihak atau penghadap lainnya.<sup>128</sup>

Komparisi terdiri atas,

1. Identitas para pihak yang membuat perjanjian/kontrak
2. Kedudukan para pihak dalam melakukan tindakan
3. Dasar kedudukan tersebut
4. Cakap (*rechtsbekwaamheid*) dan berwenang (*rechtsbevoeghid*) untuk melakukan tindakan hukum (*rechtshandelingen*) yang akan disebutkan atau dicantumkan dalam kontrak/perjanjian/akta.<sup>129</sup>

Komparisi akta yang dilaksanakan tidak bersentuhan dapat dimungkinkan penulisannya komparisi dalam akta yaitu “ Menghadap/berhadapan kepada saya Notaris pada kantor *Virtual* (Menyebutkan alamat virtual)... “ . Konsep cyber notary pertemuan fisik (berhadapan secara langsung) tidaklah mutlak. Dalam konsep ini justru mengilangkan aspek pertemuan fisik para pihak dengan notaris, akan tetapi masih dalam koridor hukum dimana dalam perubahan UUJN nanti dimungkinkan hendaknya dicantumkan selain yang konvensional dapat juga dilakukan dengan cara *cyber*.<sup>130</sup>

---

<sup>128</sup> Habib Ajie, *Pemahaman Awal (Komparisi- Premis), Isi, dan Akhir Akta Notaris*, (Surabaya: Narotama University Press, 2019), hlm. 31

<sup>129</sup> *Ibid.* hlm. 32

<sup>130</sup> Lolly Amalia Abdullah, *Cyber Notary dalam Prespektif Hukum dan Teknologi*, Makalah dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2001, Dikutip dari, Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm.49

Disrupsi era digital merupakan sebuah tantangan bagi eksistensi para profesi notaris, sehingga dapat menjadikan segala transaksi dapat diubah ke dalam bentuk *paperless* untuk terwujudnya efisien dan bernilai ekonomis. Kebijakan tersebut juga menuntut notaris dapat melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dan dapat menambah keterampilan dalam bidang kenotariatan.

Tugas Notaris sebagai pejabat umum dapat terlaksana dengan baik maka, diperlukan pembinaan dan pengawasan secara preventif ataupun kuratif, sehingga notaris dapat meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja demi menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa notaris.

## **B. Kekuatan pembuktian Akta Notaris yang dilaksanakan melalui media elektronik**

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya diatur di dalam Pasal 1 UUJN yang didalamnya berisikan pengertian mengenai notaris yang tercantum bahwa Notaris merupakan jabatan umum yang bertindak dalam pembuatan akta yang bersifat autentik. Fungsi Notaris adalah menetapkan hubungan dalam hukum antara para pihak yang terkait didalamnya, sehingga menjadi sebuah bentuk akta autentik.

Akta yang dibuat oleh Notaris (akta *relaas* atau akta pejabat), yang merupakan akta yang dibuat oleh Notaris yang berisi uraian secara autentik dari

Notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris. Sedangkan akta yang dibuat dihadapan Notaris (akta *partij*) merupakan akta yang dibuat dihadapan Notaris yang memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris.

Notaris mempunyai peran penting dalam pelaksanaan suatu transaksi yang membutuhkan sebuah perjanjian, yang dimaksudkan adalah untuk menjaga hak dan kewajiban para pihak sehingga terselenggara dengan baik dan menjamin kepastian hukum atas transaksi yang dilakukan. Asas kebebasan berkontrak memungkinkan setiap orang untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan bentuk perjanjian dan pelaksanaannya. Notaris sebagai pejabat umum harus memperhatikan prosedur dan isi akta sehingga dapat memenuhi unsur formil (bentuk) dan materil (isinya) akta.

Notaris wajib untuk memastikan terpenuhinya unsur formil (bentuk) dalam sebuah akta, selain itu notaris juga wajib untuk memastikan terpenuhinya unsur materiil (isi) dari akta. Unsur materiil berupa obyek tertentu (*clear definite*) yang diperjanjikan, yang tercantum dalam pasal 1234 KUHPerdara. Dalam Pasal 1332 dan 1334 KUHPerdara, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok dari sebuah perjanjian, baik barang tersebut sudah ada ataupun baru yang akan ada. Prestasi tersebut hanya dapat mengikat pihak-pihak dalam akta, seperti ketentuan dalam Pasal 1340 KUHPerdara. Suatu perjanjian tidak dapat membawa kerugian antara pihak ketiga, pihak ketiga tidak dapat

mendapat membawa manfaat karenanya, selain dalam Pasal 1317 KUHPPerdata, baik menurut Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku pada saat perjanjian dibuat dan ketika akan dilaksanakan.<sup>131</sup>

Disrupsi era digital menciptakan variasi telekomunikasi yang baru di Indonesia. Perkembangan tersebut memicu munculnya perubahan-perubahan yang timbul oleh berubahnya sistem konvensional menjadi sistem elektronik. Perubahan tersebut lambat laun akan berpengaruh kepada berbagai permasalahan hukum, Keterlibatan teknologi dalam transaksi dimungkinkan penggunaan perantara media *cyberspace* atau maya.

Berkembangnya teknologi menjadikan notaris dapat menjalankan peran melalui kewenangan yang berbasis pada teknologi, seperti membuat akta secara elektronik. Akta elektronik dikonsepsikan sebagai wadah untuk mempermudah dan mempercepat tugas dan kewenangan notaris dalam membuat akta autentik. Secara umum peran notaris dalam transaksi elektronik adalah dalam melakukan sertifikasi dan autentifikasi dalam transaksi elektronik.

Bentuk perjanjian yang telah berkembang saat ini dimana dari bentuk konvensional menjadi bentuk perjanjian elektronik. Tahapan perjanjian diawali dari lahirnya perjanjian dengan kesepakatan sampai dengan penandatanganan dilakukan dengan media elektronik atau digital, dimana merupakan perwujudan

---

<sup>131</sup> Rizka Nurmadany, *Mitigasi dalam Pembacaan dan Penandatanganan Akta (Studi Penghadap yang Tidak Datang Bersamaan ke Hadapan Notaris*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm. 112

dari asas kebebasan berkontrak yang sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara. Substansi hukum terkait dengan transaksi elektronik yang dilakukan oleh notaris, khususnya dalam pembuatan akta autentik secara elektronik terdapat dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN, yang memberikan peluang penerapan *cyber notary* di indonesia.

Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH adalah jenis pelayanan jasa hukum dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Perbuatan hukum yang telah dituangkan kedalam akta otentik tersebut berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia harus mendapatkan persetujuan menteri yang menyatakan bahwa segala perbuatan hukumnya telah memperoleh persetujuan. Notaris dalam hal memperoleh persetujuan tersebut, yang disarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa segala penyelesaian badan hukum yang meliputi badan hukum yang meliputi pengesahan akta pendirian PT, permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta, perubahan anggaran dasar, pendaftaran fidusia, pendaftaran wasiat, dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara *online*.

Pengaruh disrupsi membawa dampak yang cukup besar pada akta publisitas dan melahirkan sistem pendaftaran Akta publisitas pasa sistem AHU

*Online*. Disrupsi era digital telah merubah penginputan data akta dari manual ke sistem online yang diharapkan dalam pendaftaran dan pengesahan dapat berjalan lebih efisien dan lebih efektif, dalam pelaksanaan menggunakan layanan Ditjen AHU *Online* tersebut tetap membutuhkan peran Notaris yang membuat akta.

AHU Online merupakan Sistem Komputerisasi sebagai bentuk kerjasama antara penyelenggara jasa layanan internet Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setiap Notaris yang akan mengakses AHU Online haruslah mendaftarkan dirinya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah itu Notaris diberikan suatu *User* dan Kata Kunci atau password yang terdiri dari Rangkaian Huruf atau Angka yang dapat diubah sesuai dengan keinginan Notaris yang bersangkutan. Selain itu Notaris juga dilengkapi dengan *user ID* atau nama dari *user*, biasanya adalah nama dari Notaris itu sendiri, untuk digunakan dalam membuka atau memulai pengaksesan di dalam website AHU yang beralamat di <http://www.ahu.go.id>. Maka yang dapat melakukan permohonan pengesahan terhadap Akta-akta Notaris hanyalah Notaris itu sendiri.

Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH yakni jenis pelayanan jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat dunia usaha dalam proses pengesahan badan hukum PT, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar PT, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT dan perubahan data PT, serta pemberitahuan informasi lainnya secara elektronik melalui jaringan komputer dan internet, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pembentukan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) merupakan suatu bentuk optimalisasi pelayanan hukum oleh pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan jejaring teknologi informasi secara online, dimana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terus bergerak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Fungsi dilakukannya pencatatan/publisitas pada AHU *online* atau SABH merupakan upaya untuk melindungi kepentingan dan hak-hak para pihak yang melakukan perbuatan hukum dalam perlindungan terhadap keabsahan atau keberlakuan terhadap hak-hak kebendaan dan hak pribadi oleh hukum.

Akta publisitas tidak dapat dilepaskan dari pengaturan hukum publik, sehingga dalam bidang pendaftaran dapat mengakibatkannya pergeseran keberlakuan hak milik dan penguasaan kebendaan, sehingga keabsahan suatu benda dapat ditentukan sudah terdaftar atau bukan benda terdaftar. Dalam pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman nomor M-05-HT.01 tahun 2002, dinyatakan bahwa penyelesaian badan hukum dilaksanakan melalui AHU dengan menggunakan teknologi internet. Penyelesaian badan hukum sebagaimana dimaksud meliputi permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan terbatas

dan permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar Perseroan terbatas dan permohonan lainnya.<sup>132</sup>

Pengaruh disrupsi era digital yang terjadi saat ini melahirkan konsep *cyber notary* dimana proses pembuatan akta autentik dapat dilakukan oleh para pihak secara *online* atau hanya melalui dunia maya tanpa harus berhadapan secara langsung, namun harus ditunjang dengan fasilitas penggunaan kecanggihan teknologi seperti sarana telekonferensi yang dimungkinkan akta dibacakan oleh notaris melalui media dengan didengar dan disaksikan oleh para pihak secara *online*.

Kewenangan pembuatan akta oleh Notaris telah diatur berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN yang adalah kewenangan membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kehendak yang berdasarkan kepentingan untuk dinyatakan pada akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, sepanjang akta itu tidak dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. Di dalam Pasal 15 Ayat (2) UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu.

Kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) huruf m

---

<sup>132</sup> Habib Adji, Status Badan Hukum, Prinsip – prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal.23

memiliki pengertian yang kabur, dimana dalam Pasal 15 ayat (3) disebutkan bahwa Notaris memiliki kewenangan lain yang di atur di dalam peraturan perundang-undangan antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Sedangkan di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m menyatakan bahwa Notaris harus membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.

Pasal 1 angka 7 UUJN merumuskan bahwa akta notaris merupakan akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan notaris menurut bentuk dan cara yang ditetapkan undang-undang ini. Pada pasal 16 ayat (1) huruf I merumuskan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Akan tetapi bertolak belakang dengan penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN. Dalam pasal 16 ayat (1) menjelaskan bahwa notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta dan akta tersebut dibuat dengan berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara yang merupakan syarat autentitas akta yang menyatakan bahwa suatu akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pengaruh disrupsi yang berdampak pada keberadaan produk akta non-pulistas dimana kontrak elektronik atau kontrak *online* lahir karena perkembangan hukum perjanjian yang disebabkan oleh kemajuan teknologi internet dan kebutuhan saat ini dan dipengaruhi juga dengan asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada subyek hukum dalam membuat kontrak dengan siapa pihaknya, bagaimana isinya, bentuknya jenisnya, kapan dan bagaimana pelaksanaannya, akan tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak memberikan peluang melahirkan kontrak-kontrak jenis baru yang sebelumnya tidak dikenal di dalam KUHPdt, kontrak tersebut dikenal dengan kontrak *innominate* atau tidak bernama.

Kontrak elektronik pada dasarnya sama dengan kontrak konvensional hanya saja, dibuat menggunakan media elektronik dan jaringan internet. Suatu perjanjian sah apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdt, apabila tidak memenuhi syarat subyektif yaitu berupa kesepakatan dan kecakapan tersebut maka konsekuensi hukumnya adalah dapat dibatalkan sedangkan tidak memenuhi syarat obyektif yang berupa suatu hal tertentu dan kausa halal maka perjanjian batal demi hukum, hal tersebut juga harus dipenuhi dalam pembuatan kontrak elektronik.

Adanya kontrak elektronik atau kontrak tidak bersentuhan merupakan hasil penerapan asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan hal inilah setiap subyek hukum bebas menentukan akan membuat kontrak elektronik dengan siapa, bagaimana isinya akan tetapi tetap memenuhi syarat sah perjanjian. Asas kebebasan berkontrak menjelaskan bahwa setiap orang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang tidak dikenal dalam perjanjian bernama dan yang isinya menyimpang dari perjanjian bernama yang diatur oleh undang-undang.<sup>133</sup> Asas kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*) diatur di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya para pihak diberi kebebasan untuk membuat dan mengatur sendiri isi perjanjian tersebut, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan,<sup>134</sup> memenuhi syarat sebagai perjanjian, tidak dilarang oleh Undang-undang, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dan sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>135</sup>

Pembuatan kontrak elektronik kontrak tidak bersentuhan asas itikad baik diterapkan pada para kontrak adalah keadaan saling jujur menjelaskan kondisi mengenai obyek kontrak dengan jelas tanpa ditutupi. Para pihak dalam menentukan isi kontrak harus rasional dan patut, selain itu dalam menjalankan

---

<sup>133</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan pada umumnya*, (Bandung: Alumni 1999), hlm. 36

<sup>134</sup> *Ibid*

<sup>135</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Cet. 2., (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 30

isi kesepakatan yang telah disepakati harus rasional dan patut. Dalam kontrak elektronik meskipun para pihak tidak dapat bertemu langsung atau bertemu tidak berhadapan dalam pembuatan kontrak, para pihak harus tetap menentukan isi kontrak dengan rasional.

Autentikasi kontrak elektronik atau kontrak *online* dapat dilakukan jika kontrak tersebut diakui oleh para pihak yang bersangkutan. Hal tersebut pada dasarnya erat kaitannya dengan pengakuan para pihak menjadi salah satu kekuatan pembuktian dari akta yang dibuat dan mengikat para pihak. Keabsahan kontrak elektronik jika dinilai atau dikaji melalui regulasi hukum terkhususnya hukum kontrak, kontrak elektronik sama sekali tidak menyalahi ketentuan dalam pembuatan kontrak perjanjian bisnis. Syarat-syarat kontrak elektronik dikaji berdasarkan KUHPerdara pasal 1320 adanya kesepakatan, kecakapan pihak, adanya suatu hal dan suatu yang halal dan inti dari dari suatu perjanjian yaitu adanya kesepakatan.

Kontrak elektronik atau kontrak *online* sebagai sarana transaksi tanpa tatap muka langsung dengan pembeli maupun penjual hingga munculnya *e-signature* atau tanda tangan elektronik.

Pembentukan tanda tangan digital menggunakan semacam sidik jari yang dihasilkan dari dokumen dan kunci privat dan verifikasi tanda tangan digital merupakan suatu proses pengecekan tanda tangan digital dengan mereferensikan ke dokumen asli dan kunci publik yang telah diberikan, sehingga dengan

demikian dapat ditentukan apakah tanda tangan digital tersebut dibuat untuk dokumen yang sama yang menggunakan kunci privat. Apabila kedua proses tersebut telah terpenuhi maka suatu tanda tangan digital juga dapat memenuhi unsur yuridis seperti yang tertuang di dalam tanda tangan secara konvensional. Seseorang yang membubuhkan tanda tangan digitalnya dianggap mengakui semua yang ditulisnya dalam dokumen elektronik yang bersangkutan. Dengan demikian, tanda tangan digital mempunyai sifat “*one signature document*” yang mana apabila terjadi perubahan sedikit saja pada tulisan yang dikirim maka tanda tangan digitalnya juga akan berubah dan akan menjadi tidak valid lagi.<sup>136</sup>

Fungsi tanda tangan elektronik sama seperti tanda tangan basah tanda tangan elektronik tersertifikasi yaitu tanda tangan elektronik yang menggunakan Sertifikat Elektronik dari jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) sedangkan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa PSrE Indonesia tersebut. Saat memiliki TTE tersertifikasi, pemilik tanda tangan telah memenuhi keabsahan, kekuatan hukum dan akibat hukum Tanda Tangan Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain UU ITE, TTE tersertifikasi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan

---

<sup>136</sup> Wawancara dengan Anik Budiarti, S.Kom.M.Eng, Kepala Seksi Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta, 19 November 2021

Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.<sup>137</sup>

Saat ini terdapat beberapa Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Elektronik di Indonesia baik PSrE Instansi maupun PSrE Non-Instansi antara lain,

1. PT Privy Identitas Digital ( <https://privy.id/> )
2. PT Solusi Net Internusa ( <https://digisign.id/> )
3. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia ( <https://ca.peruri.co.id/> )
4. PT Djelas Tandatangan Bersama ( <https://djelas.id/> )
5. PT Tilaka Nusa Teknologi ( <https://tilaka.id/> )
6. PT Digital Tandatangan Asli ( <https://www.xsignature.co.id/> )
7. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ( <https://govca.id/> )
8. Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara ( <https://bsre.bssn.go.id/> ).<sup>138</sup>

Tanda tangan adalah tanda yang bersifat unik milik setiap orang dan digunakan dalam memberikan pengesahan bahwa orang tersebut setuju dan mengakui isi dari dokumen yang ditandatangani. Tanda tangan digital merupakan cara dalam menjamin keaslian salam suatu dokumen elektronik. Pasal 11 UU ITE menerangkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah dengan persyaratan sebagai berikut :

---

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> <https://tte.kominfo.go.id/listPSrE/> di akses pada tanggal 15 Agustus 2022

1. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan
2. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan
3. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui
4. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui
5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya
6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Selain itu juga terdapat 3 (tiga) macam kekuatan dari suatu akta otentik,

yaitu:<sup>139</sup>

1. Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (pembuktian formal).

---

<sup>139</sup> Habib Adjie, 2017, Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global, *Jurnal Hukum Respublica* Volume 16 No.2, hlm.37

2. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan disini telah terjadi (pembuktian mengikat).
3. Membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta, kedua belah pihak tersebut telah menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. (pembuktian keluar).

Menganalogikan antara informasi elektronik yang terjamin keautentikannya secara teknis dengan akta autentik secara hukum, maka berlaku prinsip pembuktian yang sama yaitu, jika terhadap suatu informasi elektronik yang lahir dari suatu sistem elektronik yang telah tersertifikasi dan terjamin terselenggara dengan baik, maka semua hasil yang keluar adalah valid dan layak dipercaya kecuali jika ada pihak yang dapat membuktikan bahwa sistem elektronik tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.<sup>140</sup> Dalam praktiknya suatu tanda tangan elektronik memerlukan suatu sertifikat elektronik (SE) yang mendukung keberadaannya, sebagaimana layaknya suatu tanda tangan konvensional yang melekat pada suatu Kartu Tanda Pengenal untuk melakukan verifikasi tanda tangan yang dibubuhkan. Untuk memastikan tidak dapat disangkal lagi, maka diperlukan peranan pihak ketiga sebagaimana layaknya Notaris dalam penggunaan tanda tangan elektronik dalam transaksi tersebut.

---

<sup>140</sup> Edmon makarim, *Notaris dan ... op.cit*, hlm. 40

Dengan penggunaan teknologi tanda tangan elektronik maka informasi/dokumen elektronik telah memenuhi kaedah keamanan dan keautentikan informasi (*Confidentiality, Integrity, Availability, Auhtorization, Authenticiy and Non Repudiation*), sejak informasi elektronik tersebut dibuat, disimpan, diproses, dikirimkan dan diterima oleh pihak lain secara elektronik. Dengan adanya penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, keberadaan dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik tidak dapat disangkal atau ditolak oleh para pihak dalam transaksi setara dengan bukti autentik. Dengan kata lain, proses autentifikasinya menjadi terjamin secara teknis, dan otomatis outputnya merupakan bukti yang otentik.<sup>141</sup>

Sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini dibuat dalam bentuk sesuai yang ada dalam pasal 38 UUJN, maka sertifikasi tersebut masih mungkin menciptakan suatu akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Penerapan ketentuan mengenai akta yang dibuat tidak berhadapan atau bertatapan belum ada ketentuan yang mengatur. Secara umum bahwa suatu perjanjian dianggap lahir saat *offerte* menerima jawaban pada kontrak tarnsaksi komersial elektronik (*e-commerce*) tersebut sudah berlaku dan mengikat pada saat konsumen atau pembeli meng-*klik* pada tombol *send* dan hal tersebut

---

<sup>141</sup> *Ibid.*

dianggap telah sepakat dan setuju mengenai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam penawaran.

Pengertian berhadapan sebenarnya bukan pengertian berhadapan secara konvensional karena terdapat mekanisme keterlibatan teknologi yang dalam bentuk bertatap muka langsung tanpa bersentuhan menggunakan teknologi atau aplikasi tertentu, hal ini merupakan pembuktian bahwa ada pengertian berhadapan dalam pengertian disrupsi yang bukan semata-mata bersentuhan akan tetapi adalah benar saling berhadapan dalam bentuk komunikasi elektronik yang menjadi alat bukti bahwa telah terjadi pembuatan akta. Kontrak *online* atau kontrak elektronik berbeda dengan kontrak yang terdapat di dalam KUHPdt, maka ketika terdapat pengaruh disrupsi kontrak yang terdapat dalam KUHPdt tidak akan sama dengan pengaruh pada kontrak *online*.

Akta non publisitas merupakan perjanjian- perjanjian lain yang tidak bersifat publisitas dan hanya dibuat berdasarkan kontrak tidak bersentuhan akan tetapi mengenai tanda tangannya merupakan obyek tertentu, yang diperjanjikan harus cukup jelas, ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan. Berdasarkan Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPPerdata, bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, apa yang diperjanjikan atau barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya dan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah

barangnya tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.<sup>142</sup>

Akta Notaris merupakan alat bukti, ketentuan prosedur dan atau tatacara pembuatan akta harus terpenuhi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Proses dan prosedur yang tidak dipenuhi dapat dibuktikan jika ada, maka akta tersebut dengan proses pengadilan maka dapat dinyatakan sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Sehingga nilai pembuktian akan diserahkan kepada Hakim.<sup>143</sup>

Notaris menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya merupakan pelaksanaan konsep *cyber notary*. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang mengatur tentang peluang *cyber notary*, belum adanya kejelasan dan belum adanya penjelasan secara rinci bagaimana konsep *cyber notary* dalam dilaksanakan, sehingga menimbulkan multitafsir. Pengaturan dalam Undang-Undang ITE juga terdapat sebuah batasan pada pasal 5 ayat (4) bahwa dokumen elektronik dikecualikan untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Sehingga terkait hal

---

<sup>142</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 155.

<sup>143</sup> Habib Ajie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indoensia Berdasarkan Undang-Undang Nomo2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm 83

tersebut pembuatan akta harus tetap dilakukan berdasarkan UUJN, sebagai unsur akta autentik yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara.

Harmonisasi dalam hukum penting untuk dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan jabatan Notaris, hal ini karena fungsi jabatan notaris adalah untuk memberikan kepastian hukum. Regulasi terkait dengan tugas dan wewenang jabatan notaris dengan disrupsi era digital saat ini perlu segera dilakukan, mengingat kemajuan teknologi akan terus terjadi dan terjadi ketertinggalan pada pengaturan hukum di Indonesia.

Kepastian hukum juga harus diwujudkan sehingga ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang jelas, tegas dan tidak multitafsir. Keterkaitan Notaris dengan disrupsi era digital menunjukkan bahwa tugas dan wewenang jabatan notaris sudah memiliki peluang di Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada hukum mengenai setiap peristiwa yang terjadi. Pada dasarnya Indonesia menganut sistem legisme tetapi tidak mutlak, dimana hubungan antar negara dengan masyarakat, dan hubungan masyarakat terhadap masyarakat lain harus ada aturan tertulis yang sah dan berlaku. Demikian pula dengan masyarakat yang membutuhkan jaminan terhadap layanan notaris yang dilakukan secara elektronik dapat tercapai dengan adanya landasan yuridis yang kuat dalam penyelenggaraan pelayanan notaris berbasis elektronik dan masyarakat tidak memiliki keraguan terkait dengan berbagai pelayanan notaris yang berbasis pada teknologi informasi.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dalam bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, yaitu,

1. Disrupsi era digital atau revolusi industri saat ini mempengaruhi Akta publisitas dan non publisitas Notaris yaitu mempengaruhi lahirnya perbuatan hukum baru yaitu lahirnya konsep *cyber notary* yang dapat memberikan kemajuan dalam bidang pelayanan dan jasa bagi Notaris. Notaris sudah mulai bertransisi dari metode konvensional menjadi penggunaan teknologi informasi bahwa segala penyelesaian badan hukum yang meliputi badan hukum yang meliputi pengesahan akta pendirian PT, permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta, perubahan anggaran dasar, pendaftaran fidusia, pendaftaran wasiat, dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara *online*. Sedangkan akta non publisitas notaris adalah dengan kontrak elektronik, kontrak elektronik merupakan kontrak yang dibuat secara elektronik dengan cara penggunaan sistem elektronik antara para pihak dalam berinteraksi. Hukum kontrak *online* atau kontrak tidak bersentuhan merupakan produk akta non-publisitas yang salah satu norma atau kaidah hukum yang berkembang dan mengikuti perkembangan zaman, hal tersebut disebabkan karena adanya asas kebebasan berkontrak, yang memungkinkan setiap orang untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan bentuk perjanjian dan pelaksanaannya.

Disrupsi melahirkan keniscayaan dari sisi teknologi secara bertahap, dampak dirupsi era digital menuntut notaris dapat mengikuti perubahan di era saat ini karena kemajuan teknologi yang semakin canggih akan dapat mempermudah sistem dalam menjalankan tugas jabatan notaris

2. Akta yang dibuat oleh notaris berlaku asas kebebasan berkontrak, maka keabsahan akta yang dibuat oleh notaris yang dianggap sah dan autentik adalah akta publisitas Notaris didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa segala penyelesaian badan hukum yang meliputi badan hukum yang meliputi pengesahan akta pendirian PT, permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta, perubahan anggaran dasar, pendaftaran fidusia, pendaftaran wasiat, dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara *online*. Sedangkan dalam Keabsahan kontrak elektronik telah diakui eksistensinya oleh peraturan perundang-undangan, sepanjang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan. Dengan penggunaan teknologi tanda tangan elektronik maka informasi/dokumen elektronik telah memenuhi kaidah keamanan dan keautentikan informasi (*Confidentiality, Integrity, Availability, Auhtorization, Authenticiy and Non Repudiation*), sejak informasi elektronik tersebut dibuat, disimpan, diproses, dikirimkan dan diterima oleh pihak lain secara elektronik. Saat ini berlaku pada akta non publisitas hanya dibuat

berdasarkan kontrak yang tidak bersentuhan atau kontrak elektronik akan tetapi mengenai tanda tangannya merupakan suatu obyek tertentu saja. Tanda Tangan elektronik dapat digunakan jika tanda tangan tersebut tersertifikasi yaitu tanda tangan elektronik yang menggunakan Sertifikat Elektronik dari jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo).

**B. Saran**

1. Saran yang disampaikan dalam penelitian ini perlunya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Ikatan Notaris Indonesia melakukan sinergitas sehingga memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara lengkap mengenai peluang terhadap perkembangan teknologi pada bidang Kenotariatan di Indonesia sehingga dasar hukum dalam pelaksanaan *cyber notary* dan disrupsi digital di Indonesia bisa dilaksanakan dengan baik dan perlunya Melakukan perubahan atau amandemen terhadap UUJN.
2. Saran bagi Notaris yaitu untuk selalu mengembangkan kemampuan terkait teknologi informasi sehingga dapat mempermudah dalam pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Notaris khususnya dalam pelaksanaan pembuatan akta elektronik.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Agus Pandoman, *Hukum Kontrak Online Kontrak Tidak Bersentuhan*, Putra Surya Sentosa, Yogyakarta, 2020.
- Agus pandoman, *Teori dan Praktek Akta Perikatan Publisitas dan non Publisitas*, Raga Utama Kreasi, Jakarta, 2017.
- Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta 2011.
- Cita Yustia Sefriani, et. al. *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka, Jakarta 2013.
- Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law. Aspek Hukum Teknologi Informasi*. cetakan ke-2 , Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cetakan I, Edsi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Raja Grafindo, Jakarta 2005
- Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau electronic Notary* , Catkana ke -4, Raja Wali Press, Depok, 2020
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kajian Kompilasi*, Rajawali Pers dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refik Aditama, Bandung, 2012.
- E.Ultrech, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtar, Jakarta, 1957.
- G.H.S, Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983 .
- Habib adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Adtya. Bakti, Surabaya, 2009.
- Habib Ajie, *Pemahaman Awal (Komparasi- Premis), Isi, dan Akhir Akta Notaris*, Narotama University Press, Surabaya, 2019
- Habib Ajie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indoensia Berdasarkan Undang-Undang Nomo2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2015
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009.

- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003.
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003.
- M. Ali Boediarso, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, Swa Justitia, Jakarta, 2005.
- M. Luthfan Hadi Darus., *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. UII Press, Yogyakarta, 2017.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Notodisoerjo, Soegondo. R, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Reso Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Pembuktian Dan Penyelesaian Sengketa*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Rhenald Kasali, *Disruption*, Cetakan Ketujuh, Kompas Gramedia, Jakarta, 2018.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Umum*, Garuda Metropolitan Press, Jakarta, 2000.
- Rosjidi Ranggawidjaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- R. Sugondo Notodisoeryo, *Hukum Notariat di Indonesia : Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993.
- Satjipto Rahardjo, 2005, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2005.
- Salim HS, *Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law*, Raja Grafindo, Depok, 2020.
- Salim HS., *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006.
- Sinta Dewi, *Perkembangan Hukum Di Indonesia: Tinjauan Retrospeksi Dan Prospektif*, Remaja Rosdayarya, Bandung, 2012.
- Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta 1982
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sri Soedewi Masjoen Sofyan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan di Indonesia dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta 2005,.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta 2009.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.  
Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.  
Tedi Priatna, *Disrupsi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dunia Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0*, Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2019.

### **Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah Lainnya**

Atip Latifulhayat, *Hukum Siber, Urgensi dan Permasalahannya*, Jurnal Keadilan, Vol. 1 No. 3, September 2001.  
Budi Rahardjo, *Aspek Teknis dari Nama Domain di Internet, Makalah disampaikan pada seminar Masalah Domain Name dan Anti Persaingan Curang*, Jakarta, 2 Oktober 2000.  
Edmon Makarim, *Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 41, No. 3, 2011  
Hoedi Prasetyo dan Wahyudi Sutopo, *Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset*, Jurnal Teknik Industri, 2018.  
Susi Susantijo, *Notaris dan Cyber Notary*, FGD Penelitian Hibah Kemenristekdikti Pascamagister UPH, September 2020.  
I Made Hendra Wijaya, *Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 No 1, Februari 2020 ISSN : 2407-4276 (Online),  
Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014.

### **Tesis**

Agung Fajar Matra, *Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2012  
Rizka Nurmadany, *Mitigasi dalam Pembacaan dan Penandatanganan Akta (Studi Penghadap yang Tidak Datang Bersamaan ke Hadapan Notaris)*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

**Internet**

<https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/> Banbang Pratama, *Mengenal Kontrak Elektronik Click-Wrap Agreement dan Tanda Tangan Elektronik*, Bussines Law Bunus University, 2017 diakses pada tanggal 20 Desember 2021 Pukul 15.00 WIB

<http://www.ejcl.org> Minter Ellison Rudd Watts, *Electronic Contract: Some Important Issues*, diakses dari pada 9 November 2007 dikutip dalam Emmy Latifah, *E-Contract Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional* terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/25219-ID-e-contract-dalam-perspektif-hukum-perdagangan-internasional.pdf> diakses pada tanggal 15 Desember 2021 Pukul 20.00 WIB

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/19/202106526/rhenald-kasali-disrupsi-teknologi-itu-pasti>, *Rhenald Kasali Disrupsi Teknologi itu Pasti*, Akses 30 Oktober 2020.

<https://panduan.ahu.go.id/doku.php>, diajses dari akses 10 Juni 2021